

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MEMUTUS SENGKETA PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Kelas 1B Pada Tahun 2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun oleh:

**DYAH NISWATUL 'ALIYYAH**

**NIM 1702016025**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hanka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Dyah Niswatul 'Aliyyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di - Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dyah Niswatul 'Aliyyah

NIM : 1702016025

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus  
Sengketa Perceraian Karena Kawin Paksa (Studi Kasus di  
Pengadilan Agama Demak Kelas IB Pada Tahun 2020)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 1 November 2021  
Pembimbing I,

Dr. H. Tolkah, M.A.  
NIP. 1969050719960311008

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Dyah Niswatul 'Aliyyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di - Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dyah Niswatul 'Aliyyah

NIM : 1702016025

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Perceraian Karena Kawin Paksa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Kelas 1B Pada Tahun 2020)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 15 November 2021  
Pembimbing II,

Mahdaniyal H. N., M.S.I.  
NIP. 19850521 201801 2 002

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : Dyah Niswatul 'Aliyyah  
NIM : 1702016025  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : "ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUS SENGKETA PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Kelas 1B Pada Tahun 2020)"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 29 November 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing I

Dr. Tolkah, M.A.

NIP. 19690507 199603 1 005



Semarang, 27 Desember 2021

Sekretaris Sidang

Dr. Tolkah, M.A.

NIP. 19690507 199603 1 005

Penguji II

Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 19760627 200501 2 003

Pembimbing II

Mahdaniyal H.N., M.S.I.

NIP. 19850527 201801 2 002

## **SURAT KETERANGAN LEMBAR PENGESAHAN**

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ  
وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. (متفق عليه)

*“Dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda: Perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum diajak bermusyawarah, dan perawan sebelum diminta izinnya. Sahabat-sahabat lalu bertanya, Bagaimana cara izin perawan itu ya Rasulullah? Jawab beliau, Diamnya tanda izinnya”. (H.R. Muttafaq ‘Alaih)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* Juz 2, (Riyadh Saudi: Dar Tayibah linasar wa al-tauzi’, 1427 H), 1036.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Syukur hamba ucapkan Kepada-Mu Ya Allah atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendo'akan, memberi dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua peneliti Bapak H. Akhmad Khamdun dan Ibu HJ. Nasiroh yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, mendukung dan secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Adik penulis Hesti Majidatun Najihah dan Naily Wardatul Husna yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan.
3. Bapak Ibu dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan wawasan ilmu kepada peneliti.
4. Keluarga Pondok Pesantren Mbah Rumi yang sudah menjadi rumah kedua bagi peneliti.
5. Keluarga besar UKM JQH el-Fasya el-Febi's terutama kepengurusan masa bakti tahun 2020 yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat dan dukungan kepada peneliti.
6. Teman-teman (Forum Silaturahmi Ikatan Banat Kudus) FORSIKABANU dan Keluarga Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE).
7. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Terutama Hukum Keluarga Islam A 2017.
8. Seluruh sahabat Kos Wisnu Wardani dan KKN Reguler 75 Kelompok 30 yang selalu menghadirkan tawa untuk penulis.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 November 2021

Deklarator



Dyah Niswatul 'Aliyyah  
1702016025

## ABSTRAK

Perceraian karena kawin paksa adalah putusnya perkawinan karena dahulunya waktu nikah bukan atas kemauan sendiri melainkan karena desakan orang tua atau orang lain tanpa dilandasi saling sayang dan cinta. Dalam perceraian tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian tersebut terjadi. Melihat di zaman yang sekarang ini ternyata perceraian karena kawin paksa masih terjadi di Pengadilan Agama Demak meskipun tidak sepenuhnya pernikahan kawin paksa selalu berujung perceraian.

Maka dari itu, dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah: 1. Apa pertimbangan yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara dalam putusan perceraian karena kawin paksa? 2. Bagaimana perkara perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dengan menggunakan sumber data sekunder, penulis mencari data yang berasal dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Demak berupa putusan pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena kawin paksa pada tahun 2020 serta mencari data dengan hakim dan panitera. Dan metode analisis data yang digunakan yaitu metode analitik yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan kemudian menguraikan sesuai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutus sengketa perceraian karena kawin paksa adalah berdasarkan KHI Pasal 116 huruf f dan beberapa kitab yang isinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendapat kemaslahatan, islam memilih lembaga cerai ketika keluarga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat nasehat atau perdamaian sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara berkepanjangan, diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya hakim dapat menjatuhkan talak si suami, apabila tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti pihak istri atau pengakuan suami sedangkan adanya perihal menyakitkan menyebabkan tidak ada pergaulan yang pantas sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan maka hakim dapat menceraikan dengan talak ba'in.

Kedua, perkara perceraian karena kawin paksa bermula sejak awal menikah pasangan suami istri sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan atas dasar perjodohan dari pihak orang tua masing-masing, selama tinggal bersama pihak suami atau istri meskipun tidur sekamar akan tetapi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tidak terlaksana dengan alasan tidak mencintai. Dengan kondisi tersebut tujuan perkawinan tidak dapat tercapai,

maka dari itu pihak istri atau suami yang sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan tersebut berkeinginan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Demak supaya perkawinan mereka diakhiri dan tidak menghukum salah satu pihak suami istri dengan suasana keluarga menjadi tanpa ruh (hampa) karena rumah tangga tanpa dilandasi ketenangan, ketentraman, saling cinta dan kasih sayang.

**Kata Kunci:** *Perceraian, Kawin Paksa, dan Pertimbangan Hakim.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*, Segala Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Perceraian Karena Kawin Paksa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Pada Tahun 2020)”** ini tidak akan dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan semangat dan do’a kepada penulis. Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. H. Tolkah, M.A. selaku Pembimbing I, dan Ibu Mahdaniel H.N., M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulis ini, sehingga penulis skripsi dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis di bangku kuliah serta seluruh karyawan dan civitas akademik atas bantuan penyelesaian administrasi penulis.
6. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do’a dan semangat baik secara moral maupun materiil kepada penulis.
7. Bapak Toharudin, S.H.I., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Demak dan Bapak Moh Rofi, S.Ag selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Demak yang telah rela meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian selama di Pengadilan Agama Demak.
8. Seluruh teman seperjuangan dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya baik secara moral maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal kebbaikannya mendapat balasan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang. 17 November 2021

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dyah Niswatul 'Aliyyah'. The signature is stylized and cursive, with a small 's' above the first letter 'D'.

**Dyah Niswatul 'Aliyyah**  
**NIM. 1702016025**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT KETERANGAN LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II.....</b>	<b>13</b>
<b>TINJAUAN UMUM KAWIN PAKSA DAN PERCERAIAN.....</b>	<b>13</b>
A. KAWIN PAKSA .....	13
1. Pengertian Kawin Paksa .....	13
2. Macam-Macam Wali .....	14
3. Dasar Hukum Wali <i>Mujbir</i> .....	19
4. Hak Ijbar Wali <i>Mujbir</i> .....	20
5. Hukum Menikahkan Anak Secara Paksa.....	21
6. Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin Paksa .....	22
B. PERCERAIAN.....	25
1. Pengertian Perceraian .....	25
2. Dasar Hukum Perceraian .....	28

3. Rukun Syarat Perceraian (Thalaq).....	30
4. Macam-Macam Perceraian .....	31
5. Alasan- Alasan Perceraian.....	35
6. Sebab Putusnya Perkawinan .....	36
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA DI PENGADILAN AGAMA DEMAK PADA TAHUN 2020.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Demak .....	39
B. Faktor Yang Melatarbelakangi Perceraian Karena Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Demak.....	43
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Perceraian Karena Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020 .....	45
<b>BAB IV .....</b>	<b>93</b>
<b>ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS SENKETA PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2020 .....</b>	<b>93</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Perceraian karena Kawin Paksa di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020. ....	93
B. Perkara Perceraian Karena Kawin Paksa di Pengadilan Agama Demak .....	105
<b>BAB V.....</b>	<b>112</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>123</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>228</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>5</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu, nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.<sup>6</sup> Pernikahan dianggap sakral karena dilakukan seumur hidup sekali dan persiapannya harus matang-matang supaya tidak gagal. Perkawinan merupakan gerbang utama antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan yakni menyatukan dua insan dalam suatu ikatan yang sah diiringi dengan rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya untuk mencapai kehidupan yang bahagia.

Perkawinan bukan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria atau wanita.<sup>7</sup> Islam sangat menganjurkan perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 355.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>4</sup> Pasal 2 Bagian Pertama BAB II Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani* dkk, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

<sup>7</sup> Djoko Prasodjo dan Ketut Murtikasari, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bima Aksara, 1987), 2.

keluarga yang penuh ketenangan.<sup>8</sup> Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”* (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)<sup>9</sup>

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan yaitu untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membina keluarga yang sejahtera bahagia sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri dalam mendambakan agar ikatan lahir batin yang diikat dengan akad perkawinan itu semakin kokoh sepanjang hayat dikandung badan.

Agama mengajarkan untuk memilih jodoh berdasarkan empat kriteria karena kecantikannya, keturunannya, hartanya, agamanya. Yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena agamanya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang berasal dari Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَلِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddah kepada kami yahya dari Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id ibn Abi Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah RA dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena*

<sup>8</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), 11.

<sup>9</sup> Mushaf Fami bi Syauiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2013), 53.

*empat perkara karena hartanya, garis keturunannya, kecantikannya, agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, (niscaya) engkau akan beruntung” (H.R. Bukhari).<sup>10</sup>*

Dengan konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. Para wali itu sendiri tidak boleh mengawinkan seorang anak dengan cara paksa. Karena perkawinan mereka yang telah berlangsung mudah goyah karena tanpa dilandasi adanya cinta karena merasa perkawinan yang dipaksakan oleh pihak orang tua.

Keharmonisan dalam sebuah keluarga tidak dapat diciptakan dengan mudah. Oleh karena itu, para pihak yang telah memutuskan untuk menikah, setidaknya harus siap untuk menghadapi perjalanan hidup yang lebih berat dari sebelumnya, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan baik mental maupun material dan harus siap menerima kelebihan maupun kekurangan antara suami dan isteri untuk pernikahan yang kekal. Mengingat betapa besarnya tanggungjawab, maka calon suami isteri itu harus siap dalam jiwa raga, baik fisik maupun psikis agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa adanya perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Pemaksaan perkawinan oleh wali dalam fiqh diperbolehkan. Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Al-Syafiiyah, Al-Hanabilah dan dilengkapi dengan mazhab Adz-Dzahiriyah sepakat untuk menjadikan posisi wali sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sebuah akad nikah, tanpa adanya wali maka sebuah akad pernikahan menjadi tidak sah hukumnya.<sup>11</sup> Para wali memiliki hak *ijbar*, yaitu hak untuk memaksakan suatu perkawinan tanpa meminta izin karena itu menjadi hak wali yaitu ayah pada anak perempuannya. Di dalam wali nasab (yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan), ada wali yang disebut dengan wali *mujbir*, yaitu wali nasab yang “berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan, hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut hak *ijbar*.<sup>12</sup> Secara eksplisit Al-Qur’an menjelaskan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut

---

<sup>10</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari* Juz 6, (Beirut Lebanon: Dar al-Kitab Al-Alamiyah, 1992), 445.

<sup>11</sup> Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), cet. 1, 12.

<sup>12</sup> Masthuriyah Sa’dan, *Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Hak Asasi Manusia*, Journal Of Musawa, Vol. 14, No.2 (Juli 2015), 148.

mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkan. Adapun landasannya Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 234).<sup>13</sup>*

Berbeda dengan Mazhab Syafi'i, bahwa hak *ijbar* itu boleh digunakan ketika anak perempuan tersebut masih perawan, wali yang mengawinkan anak gadis yang tidak perawan atau gadis perawan tanpa meminta izin maka perkawinannya batal kecuali oleh ayah kandung dan tuan budak wanita.<sup>14</sup> Imam Abu Hanifah hanya memperbolehkan *ijbar* kepada wanita yang masih kecil dan belum baligh, sedangkan ketika seorang perawan sudah baligh dan ia sudah mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuknya tanpa bimbingan sang wali.<sup>15</sup> Mazhab Hanafi menjadi satu-satunya mazhab dari 4 mazhab muktamad yang tidak merestui dan tidak melegalkan adanya kawin paksa. Masalah pokoknya memang karena mazhab ini adalah mazhab yang tidak menjadikan wali sebagai rukun nikah.<sup>16</sup> Dasar pendapat mereka adalah dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالَُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. (متفق عليه)

*“Dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda: "Perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum diajak bermusyawarah, dan perawan sebelum diminta izinnya Sahabat-sahabat lalu bertanya, Bagaimana cara izin perawan itu ya Rasulullah? Jawab beliau, Diamnya tanda izinnya”.* (H.R. Muttafaq ‘Alaih)<sup>17</sup>

Di Indonesia mayoritas menganut Mazhab Syafi'i, mazhab ini mengakui adanya hak *ijbar* wali, dimana hak wali dapat mengawinkan anak perempuannya tanpa meminta

<sup>13</sup> Al-Jumana Al Hadi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2010), 29.

<sup>14</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Qutaybah, 2003), 443.

<sup>15</sup> Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa*, 30.

<sup>16</sup> *Ibid*, 28.

<sup>17</sup> Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* Juz 2 (Riyadh Saudi: Dar Tayibah linasar wa al-tauzi', 1427 H), 1036.

persetujuan atau izinnya.<sup>18</sup> Pendapat ini tidak ada larangan untuk memaksa kawin seorang anak gadis karena kawin paksa itu dilegalkan, begitu pula yang terjadi di Kabupaten Demak. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu ternyata data di Pengadilan Agama Demak menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi akibat kawin paksa cukup signifikan.

Dampak dari kawin paksa ada dua kemungkinan yaitu antara keluarga yang harmonis atau sebaliknya yang berakibatkan perceraian. Perkawinan yang dipaksa oleh orang tua dan tidak atas kemauan dan persetujuan dari anak yang akan menikah, jika harmonis biasanya pasangan suami istri tersebut bisa saling memahami dan mulai tumbuh benih cinta. Sedangkan apabila berakibat fatal dan tidak tercapainya keharmonisan dalam membina rumah tangga hanya akan memicu timbulnya perpisahan antara suami atau istrinya. Kemungkinan yang terjadi adalah karena salah satu pihak merasa perkawinan dipaksakan dan dipaksa untuk mencintai. Dengan alasan tanpa cinta dapat memicu perselisihan dan pertengkaran berakibat kepada perceraian. Dalam hal ini Islam membenarkan perceraian sebagai obat dan langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir apabila rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Sebenarnya kawin paksa tidak dikehendaki oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana ketentuan dalam pasal 16 dan 17, yaitu pasal 16 ayat (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk Persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>19</sup> Dan Pasal 17 (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.<sup>20</sup>

Namun para pihak suami atau istri kemungkinan tidak berani untuk menyampaikan secara terus terang bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan adalah dengan keterpaksaan karena takut tidak menghormati orang tua. Dengan tidak beraninya bicara terus terang biasanya salah satu korban dari kawin paksa pihak suami ataupun istri

---

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan di Lengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, (Yogyakarta: ACadeMIA I TAZZAF), 69.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 17.

hanya bisa pasrah dengan keadaan yang seperti itu. Munculnya pengakuan mereka tentang kawin paksa baru diketahui dalam persidangan perceraian di Pengadilan. Pada zaman yang sekarang ini ternyata di Demak kawin paksa masih terjadi, yakni yang jelas datanya adalah kawin paksa yang berujung pada perceraian. Keadaan seperti itu terjadi di Pengadilan Agama Demak yang mana anaknya dipaksa menikah dengan pilihan orang tua yang latar belakangnya ada yang orang tuanya mempunyai hutang budi, orang tua jadi rekan bisnis bersama, orang tuanya jadi rekan ketika haji, orang tua yang mengedepankan strata sosial dan masih banyak lagi.<sup>21</sup> Tingginya kasus perceraian di Demak setiap tahun pasti meningkat, pada tahun 2020 jumlah perceraian ada 2.203 kasus yang terdiri 622 kasus cerai talak dan 1581 kasus cerai gugat.<sup>22</sup>

Data perkara perceraian karena kawin paksa pada 5 tahun terakhir di Pengadilan Agama Demak Kelas 1B.

No	Tahun	Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2015				2		2	1	2	2	3	8	2	22
2	2016	2	3	2	1			1	1	2			1	13
3	2017	3						2	1	3	2	2		13
4	2018				1									1
5	2019			3	3	3	3	6	2	1		3		24
6	2020		1	2			1	1	1	3			2	11

**Table 1.1. Data Perceraian Karena Kawin Paksa di PA Demak (2015-2020).**<sup>23</sup>

Fenomena tingginya perceraian karena kawin paksa di Demak menjadikan hal ini layak untuk diteliti, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Perceraian Karena Kawin Paksa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Kelas 1B pada Tahun 2020)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Moh Rofi. Panitera Muda PA Demak pada tanggal 29 Maret 2021.

<sup>22</sup> <http://www.pa-demak.go.id/diakses> 27 Maret 2021, diakses pada pukul 22.15 WIB.

<sup>23</sup> Database Pengadilan Agama Demak, diakses pada tanggal 4 April 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara dalam putusan perceraian karena kawin paksa?
2. Bagaimana perkara perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara perceraian dalam putusan perceraian karena kawin paksa; dan
2. Untuk menjelaskan perkara perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a) Memberikan wawasan atau pengetahuan tentang pertimbangan yang dipakai hakim terhadap perceraian karena kawin paksa; dan
  - b) Memberikan sumbangan baru pengembangan konsep atau teori yang berkaitan dengan perceraian kawin paksa.
2. Manfaat Praktis
  - a) Memberikan khazanah keilmuan bagi orang yang kawin paksa agar lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perceraian; dan
  - b) Memberikan bahan pertimbangan bagi instansi dalam kaitannya tentang masalah perceraian khususnya faktor penyebab perceraian karena kawin paksa.

### **E. Telaah Pustaka**

Dari penelusuran penulis, ada beberapa karya ilmiah yang berbicara tentang perceraian karena kawin paksa, diantaranya karya ilmiah yang disusun oleh:

*Pertama*, Adibul Farah, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2008 dengan judul Skripsi "Kawin Paksa sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No.0044/Pdt.G/2006/Pa.Kdl).<sup>24</sup> Dalam

---

<sup>24</sup> Adibul Farah, "Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No.0044/Pdt.G/2006/Pa.Kdl)", (Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008).

penelitian ini memfokuskan pada faktor penyebab kawin paksa pada perkara No.0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl antara lain perkawinan akibat perjodohan, tidak adanya cinta kedua belah pihak, tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya. Majelis hakim berpendapat bahwa bahwa perkawinan yang dipaksakan yang menyebabkan terjadinya konflik di antara suami dan istri sehingga sulit diharapkan dari mereka untuk hidup rukun kembali sehingga membuat keretakan hubungan antara suami istri.

*Kedua*, Nuraida, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 dengan judul Skripsi "Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Analisa Putusan PA Tangerang Perkara Nomor 940/Pdt.G/2009/PA.Tng)".<sup>25</sup> Dalam penelitian ini memfokuskan faktor penyebab terjadinya kawin paksa adalah kekeliruan dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, restu dijadikan sebagai kewajiban mutlak orang tua dalam menentukan pasangan, pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberikan yang terbaik bagi anak, nilai dan norma dan adanya tradisi menjodohkan anak.

*Ketiga*, Saeful Anwar, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)".<sup>26</sup> Dalam penelitian ini memfokuskan perceraian atas kehendak orang tua bukan atas kehendak suami atau istri. Faktor yang melatarbelakangi perceraian tersebut adalah pihak orang tua dari perempuan sudah tidak suka dan tidak cocok dengan menantunya. Demikianlah, maka kemudian perceraian atas kehendak orang tua pun terjadi.

*Keempat*, Abdul Hamid dalam Jurnal Asy-Syari'ah yang berjudul "Perceraian Sebab Kawin Paksa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)".<sup>27</sup> Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa kesadaran orang tua tujuan perkawinan masih kurang sehingga adanya unsur paksaan dalam perkawinan menyebabkan pertengkaran dalam menjelaskan kehidupan dan pola pikir orang tua pada umumnya masih kolot. Faktor penyebab kawin paksa di PA Jember karena faktor ekonomi, budaya dan keluarga.

---

<sup>25</sup> Nuraida."Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Analisa Putusan PA Tangerang Perkara Nomor 940/Pdt.G/2009/PA.Tng)", (Jakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

<sup>26</sup> Saeful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)*, (Semarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015).

<sup>27</sup> Abdul Hamid, *Perceraian Sebab Kawin Paksa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)*, Jurnal Asy-Syari'ah. Volume III, No 1, Januari 2017.

*Kelima*, Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam yang berjudul “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga”.<sup>28</sup> Dalam jurnal ini menjelaskan masyarakat di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan melakukan perkawinan paksa diusia muda disebabkan oleh beberapa faktor orang tua, faktor ekonomi (Mengurangi beban keluarga), Faktor pendidikan (kurangnya pengetahuan orang tua), faktor lingkungan (masyarakat, guru juga ikut campur mencarikan pasangan anak perempuan) dan faktor adat. Pernikahan yang paksa itu mempunyai dampak bagi keharmonisan rumah tangga (tidak harmonis) dan terjadinya perselingkuhan dan berakhir pada perceraian.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan para peneliti di atas, penulis menilai bahwa penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Perceraian karena Kawin Paksa (Studi Analisis di Pengadilan Agama Demak Kelas 1B pada Tahun 2020)” tidak ditemukan kesamaan dalam hal lokasi penelitian, di mana penelitian ini mengambil tempat di Pengadilan Agama Demak dan dalam hal perkara perceraian sebab kawin paksa yang terjadi selama tahun 2020.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, menganalisis dan menyimpulkan data-data yang diperoleh, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>29</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>30</sup> Pendekatan yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan dalam peraturan perundangan-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>31</sup> Dan metode analisis data yang digunakan yaitu metode

---

<sup>28</sup> Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Hukum Keluarga, Volume 4, No 1, April 2019

<sup>29</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 2.

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 84.

<sup>31</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2014), 19.

analitik yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan kemudian menguraikan sesuai tujuan.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data. Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan keterangan mengenai data. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, KHI, sumber data dari arsip dan segala bentuk dokumen lainnya<sup>32</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Demak berupa putusan pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena kawin paksa pada tahun 2020, serta mencari data dengan hakim dan panitera maupun bahan bacaan berkaitan dengan penelitian maupun data yang lainnya.

## 3. Bahan Hukum

Pengelompokan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, seperti: berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan traktat.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis adalah putusan Pengadilan Agama Demak tahun 2020 tentang pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal, dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan buku pegangan.

## 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>32</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 91

<sup>33</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 58.

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkapkan atau menjangkau informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.<sup>34</sup> Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik untuk menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.<sup>35</sup> Untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan perceraian karena kawin paksa berupa catatan, notulen, KHI. Selain itu, peneliti juga merujuk terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Hadis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>36</sup> Dalam menganalisis data-data yang ada, digunakan metode analisis kualitatif dengan proses berpikir secara deduktif, yaitu menganalisis data-data umum, untuk kemudian dapat disimpulkan secara khusus. Dengan metode deduksi, penyusun mencoba menganalisis putusan pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak tahun 2020 yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan khusus.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Mengelompokkan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan yang dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.

b. Mereduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus

---

<sup>34</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 74.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.

<sup>36</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.<sup>37</sup>

c. Menyimpulkan

Menyimpulkan adalah tahap akhir dalam proses analisis data dimana kesimpulan adalah berdasar pada data-data yang telah diperoleh.

## G. Sistematika Pembahasan

Sebelum membahas permasalahan ini lebih jauh, kiranya terlebih dahulu penulis jelaskan sistematika penulisan skripsi, sehingga memudahkan untuk memahami permasalahan. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I berisikan pendahuluan. Pada bagian pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II Berisikan tinjauan umum tentang kawin paksa dan perceraian. Pada bagian ini berisi tentang pengertian kawin paksa, macam-macam wali, dasar hukum wali mujbir, hak ijbar wali mujbir, hukum menikahkan anak secara paksa, perspektif hukum islam tentang kawin paksa, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun syarat perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, sebab putusnya perkawinan.

BAB III Berisi, gambaran umum Pengadilan Agama Demak, faktor yang melatarbelakangi perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak, dan pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020.

BAB IV Berisi paparan analisis pertimbangan Hakim dalam memutus perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak dan perkara perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak.

BAB V adalah penutup yang memuat dua hal, yaitu kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dari bab-bab terdahulu dan saran-saran yang dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KAWIN PAKSA DAN PERCERAIAN

#### A. KAWIN PAKSA

##### 1. Pengertian Kawin Paksa

Kawin paksa merupakan perjodohan yang dipaksakan. Kawin paksa dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata yaitu “kawin” dan “paksa”. Kawin dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau harus).<sup>38</sup> Jadi, kawin paksa yaitu suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri, tetapi karena desakan atau tekanan dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.

Pemaksaan perkawinan bisa saja dilakukan oleh orang tua, masyarakat, ataupun pihak lain yang memiliki kekuatan untuk memaksa seseorang untuk menikah, karena berbagai macam alasan, sehingga seseorang harus melakukan pernikahan tanpa kerelaan atau menikah dengan bukan pilihannya sendiri. Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*<sup>39</sup> Kawin paksa terjadi jika ada salah satu calon mempelai atau kedua belah pihak tidak setuju dengan perkawinan tersebut. Jika hal itu terjadi, perkawinan tersebut telah melanggar asas persetujuan. Tetapi melanggar asas tersebut tidak membatalkan perkawinan, hanya saja bisa mengurangi nilai kesempurnaan perkawinan tersebut.

Secara umum dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan *ijbar* (nikah paksa), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem pemecahan dalam keluarga pada masa Nabi dan itupun merupakan respon yang terjadi pada masa itu. Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya.<sup>40</sup> Di dalam Al-Qur'an, secara eksplisit digambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek dan seterusnya), tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap keturunan perempuannya, yang perempuan

---

<sup>38</sup> Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet.Ke-8, 1985), 741.

<sup>39</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 1

<sup>40</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. (Ponorogo: STAIN Press, 2009), 22.

tersebut tidak menyetujui atau perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki yang dicintainya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkan.<sup>41</sup>

Dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang gadis menemui Nabi SAW lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkan dengan seorang yang tidak ia sukai, maka Rasulullah SAW memberikan hak kepadanya untuk memilih.<sup>42</sup> Wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya enggan menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali.

## 2. Macam-Macam Wali

### a) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fiqih. Imam Malik mengatakan perwalian itu berdasarkan keashabahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat yang lebih berhak menjadi wali selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki ke bawah lebih utama, kemudian ayah ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu, saudara lelaki seayah saja, anak lelaki saudara lelaki seayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.<sup>43</sup>

Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara laki-laki sampai kebawah, wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh), yang termasuk wali *aqrab* yaitu ayah, sedangkan wali jauh yaitu kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus ke bawah menjadi wali jauh.<sup>44</sup> Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

1. Apabila wali *aqrab* nya non muslim;
2. Apabila wali *aqrab* nya fasik;

---

<sup>41</sup> Abu Bakar, "Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh), *Jurnal Of Al-Ahkam*, Vol.5, No.1 (Juni 2010), 84.

<sup>42</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul*, 262.

<sup>43</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 247.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 248.

3. Apabila wali *aqrab* nya belum dewasa;
4. Apabila wali *aqrab* nya gila;
5. Apabila wali *aqrab* nya bisu/tuli.<sup>45</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam,

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

#### b) Wali Hakim.

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintahan (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
2. Walinya *mafqud* (hilang tidak diketahui keberadaannya)
3. Wali berada di tempat yang jarak sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 Km
4. Wali berada di dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
5. Wali *adhal*, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan
6. Wali sedang melakukan ibadah (ihram) haji atau umroh.<sup>46</sup>

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam :

#### Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan;
- (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila:

1. Wanita yang belum baligh.
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah
4. Diluar daerah kekuasaannya.

---

<sup>46</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2002), 110-114.

Bila ayah atau keluarga dekatnya tiada, maka raja atau amir atau penguasa, dapat menjadi wali. Ada suatu kasus seorang wanita menemui Nabi SAW dan meminta dirinya untuk dinikahkan, lalu dia dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bahkan tak dapat membayar mahar karena miskinnya. Pada waktu itu tidak ada wali dari keluarga (ayah atau keluarga dekat lainnya). Akhirnya, Nabi SAW berperan sebagai walinya dan menikahkannya.<sup>47</sup>

c) Wali *Tahkim*.

Wali *tahkim* yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah calon suami mengucapkan *tahkim* kepada calon istri dengan kalimat, “*Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang.*” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim menjawab, “*Saya terima tahkim ini.*”<sup>48</sup>

Wali tahkim terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab *ghaib*, atau bepergian sejauh dua hari dari perjalanan, serta tidak ada wakilnya
3. Tidak ada *qadhi* atau pegawai pencatat akad nikah, talak dan rujuk (NRT).<sup>49</sup>

d) Wali *Maula*.

Wali *maula* yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Hukais binti Qaridh telah berkata kepada Abdurrahman bin Auf bahwa: “*Telah lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai*”. Kemudian Abdur Rahman bertanya, “*Apakah berlaku bagi diri saya?*” Ia menjawab, “*Ya*”. “*Kalau begitu, aku nikahkan diri saya dengan kamu.*”<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 40.

<sup>48</sup> Tihami, dkk, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 98.

<sup>49</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, 99.

<sup>50</sup> Tihami, *Fiqih Munakahat.*, 250.

Imam Malik berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya sendiri atau yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum begitu dikenalnya. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Tsauri, dan Auza'i, Laits, dan Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i, yang menikahkannya harus wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh sebab wali termasuk syarat sah pernikahan. Oleh karena itu, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.<sup>51</sup>

e) Wali *Mujbir*.

Wali *mujbir* adalah wali nasab yang berhak memaksa gadis di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan.<sup>52</sup> Wali *mujbir* dapat dikaitkan sebagai wali yang mempunyai kekuatan memaksa, mereka dapat memaksakan kehendak untuk menikahkan putri atau cucunya.<sup>53</sup> Hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut hak *ijbar*. Di dalam hukum perkawinan Islam, yang memiliki hak *Ijbar* adalah ayah dan kakek (bapak seterusnya). Selain ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) tidak mempunyai hak *ijbar*.

Ternyata *ijbar* (otoritas paksa) yang dimiliki oleh seorang wali atas anak perawannya itu diakui secara mutlak dalam mazhab Syafi'i. Artinya seorang wali tidak bisa memaksakan pernikahan anak perawannya kecuali telah memenuhi syarat *ijbar* itu sendiri. Ada 7 syarat *ijbar* yang ditetapkan dalam mazhab ini bagi wali yang mau menikahkan anak perawan tanpa izin perawan tersebut. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi maka wilayah *ijbar* yang dimilikinya pun gugur sebagaimana disebutkan oleh imam Al-Syarbini dalam kitabnya al-Iqna':<sup>54</sup>

- 1) Tidak ada permusuhan antara ayah atau wali (pemaksa) dan anak perawannya;
- 2) Calon lelakinya haruslah yang sekufu (sederajat);
- 3) Mahar yang diberikan harus dengan al-Mahr al-Mitsl (nilainya sama seperti kakak atau adik si wanita atau wanita yang punya strata sosial yang sama);
- 4) Mahar harus dengan mata uang setempat;
- 5) Calon laki harus yang mampu bayar mahar;

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ctk. Kesepuluh, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 41.

<sup>53</sup> Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (Metro: STAIN Press Metro, 2014), 53.

<sup>54</sup> Ahmad Zarkasi, *Kawin Paksa.*, 26.

- 6) Tidak boleh menikahkannya dengan laki-laki yang justru bias merugikannya, seperti laki-laki yang punya penyakit, sudah berumur tua, atau cacat fisik/mental; dan
- 7) Calon lelaki tidak sedang dalam kewajiban masuk haji.

Jadi sejatinya mazhab Al-Syafi'iyah pun sang wali tidak bisa main asal paksa, tidak bisa juga asal menikahkan anak perawannya tanpa ridhonya kecuali jika syarat ijbar tersebut terpenuhi. Jadi, boleh paksa asalkan syaratnya harus terpenuhi.

### 3. Dasar Hukum Wali *Mujbir*

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar hukum tentang wali nikah yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Dalam surah Al-Baqarah ayat 232 Allah SWT berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 232).<sup>55</sup>*

Ayat ini turun terkait dengan salah seorang sahabat bernama Ma’qil bin Yasar. Ia berusaha melarang adiknya dinikahi kembali oleh mantan suaminya. Ayat ini turun untuk menegaskan larangan bagi wali untuk menghalangi wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk dinikahi kembali oleh suami yang telah menalak.<sup>56</sup> Dalam ayat di atas dijelaskan bahwasanya janda itu boleh memilih calonnya sendiri, berarti ketika masih gadis maka boleh dipilihkan oleh walinya (*mujbir*).

Rasulullah SAW bersabda:

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 46-47.

<sup>56</sup> Muchlish M. Hanafi, *Asbabun-Nuzul Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'anl* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI 2017), 129.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْإِيْمَةَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالَُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. (متفق عليه)

*Dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda: "Perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum diajak bermusyawarah, dan perawan sebelum diminta izinnya. Sahabat-sahabat lalu bertanya, Bagaimana cara izin perawan itu ya Rasulullah? Jawab beliau, Diamnya tanda izinnya". (H.R. Muttafaq 'Alaih)<sup>57</sup>*

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 dijelaskan bahwa:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>58</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 dijelaskan bahwa:

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.<sup>59</sup>

Menurut Undang- Undang Perkawinan Bab 2 Pasal 6 ayat (1) dijelaskan Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>60</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tidak membenarkan adanya perkawinan tanpa persetujuan kedua calon mempelai.

#### 4. Hak Ijbar Wali Mujbir

- a) Hak wali atas anak gadisnya

Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali.<sup>61</sup>

<sup>57</sup> Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* Juz 2, (Riyadh Saudi: Dar Tayibah linasar wa al-tauzi', 1427 H), 1036.

<sup>58</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 16.

<sup>59</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 17.

<sup>60</sup> Undang-Undang Perkawinan Bab 2 Pasal 6 ayat 1

b) Hak wali atas wanita baligh dan berakal sehat

Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri siapa calon suaminya dan wali tidak mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) apabila tidak sekufu wali dapat menentanginya dan meminta membatalkan akadnya. Mayoritas Ulama Imamiyah pun berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya termasuk dalam persoalan perkawinan, baik dia yang masih perawan atau janda.<sup>62</sup> Dari penjelasan tersebut bahwasanya wali tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk terhadap wanita yang sudah baligh dan berakal sehat.

c) Hak wali terhadap anak kecil, orang gila dan idiot

Seluruh mazhab sepakat bahwa wali berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, serta laki-laki dan wanita gila (yang ada di bawah perwaliannya).<sup>63</sup>

d) Hak wali terhadap janda

Imam Syafi'i, Malik dan Hambali berpendapat bahwa wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya.<sup>64</sup>

## 5. Hukum Menikahkan Anak Secara Paksa

Untuk mendapatkan ketentraman dalam keluarga, perasaan dapat menerima suami atau istri dalam keluarga sangat dibutuhkan.<sup>65</sup> Oleh karena itu wali yang dalam fiqh dikenal dengan wali *mujbir*, tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan pilihannya tanpa meminta izin atau persetujuan dari mempelai perempuan. Baik yang masih gadis atau pun yang sudah janda. Sesuai Hadits Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ

حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكَتَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

<sup>61</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 345.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 346.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 347

<sup>64</sup> *Ibid.*, 345

<sup>65</sup> Enizar, *Hadis Hukum Keluarga 1*, (Metro: STAIN Press Metro, 2014), 55.

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: *tidak boleh dikawinkan seorang janda melainkan dengan sudah diajak rembuk, dan seorang perawan tidak boleh dikawinkan sebelum dimintai izinnya*”. Mereka bertanya: *ya Rasulullah bagaimana izinnya itu?*, Beliau bersabda: *diamnya*. (Muttafaq ’alaih)<sup>66</sup>

Pernikahan yang dibangun atas dasar keterpaksaan, jika terus berlanjut akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi, salah satunya adalah kerelaan calon mempelai.<sup>67</sup> Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon mempelai, dan mengetahui kerelaan sebelum dinikahkan. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibataalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut. Dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis menemui Nabi lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai, maka Rasulullah memberikan haknya untuk memilih untuk mengakhiri atau meneruskan pernikahannya.<sup>68</sup> Dengan demikian, pernikahan yang dibangun atas dasar keterpaksaan tidaklah dianjurkan dalam Islam, dan jika terus menerus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anaknya kelak sehingga menyebabkan tujuan pernikahan sakinah mawaddah warahmah akan sulit tercapai.

## 6. Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin Paksa

### a. Kawin Paksa dalam Perspektif Hadits dan Ulama' Fiqh

Pada dasarnya banyak hadits yang baik secara langsung maupun tidak langsung membahas tentang hak ijab. Bahwa ada seorang perempuan menemui Rasulullah SAW lalu bercerita bahwa ayahnya menikahkannya dengan seorang yang tidak ia sukai, maka Rasulullah SAW memberikan hak kepadanya untuk memilih. Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ

كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)

<sup>66</sup> Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* Juz 2, (Riyadh Saudi: Dar Tayibah linasar wa al-tauzi', 1427 H), 1036.

<sup>67</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013), 33.

<sup>68</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul*, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), 262.

Dari Ibnu Abbas r.a diriwayatkan *bahwa ada seorang gadis datang menghadap Rasulullah SAW ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedang ia tidak menyetujuinya, Maka Nabi menyuruh memilih (untuk menolak atau menerima).* (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah).<sup>69</sup>

Hadits di atas menunjukkan pemaksaan seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya tidaklah diperbolehkan, terlebih bagi wali-wali lainnya. Al-Hadawiyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi seorang ayah menikahkan anak gadisnya. An-Nasa'i meriwayatkan hadits dari Aisyah, bahwa ada seorang perempuan menemuinya lalu berkata, "Sesungguhnya bapakku menikahkanku dengan anak saudaranya (anak paman) sehingga terangkat martabatnya, tapi saya tidak suka". Aisyah berkata, "Duduklah, tunggu sampai Rasulullah SAW datang, ketika Rasulullah datang maka dia menceritakan apa yang dialaminya. Rasulullah memanggil bapaknya dan menyerahkan urusan itu kepadanya untuk memilih. Wanita itu berkata,"Aku telah rela dengan apa yang dilakukan bapakku atas diriku, namun saya hanya ingin memberitahukan kepada para wanita, bahwa tidak ada hak bagi para bapak untuk memaksa anaknya menikah dengan seseorang."<sup>70</sup>

Seorang perawan hendaknya tidak dipaksa menikah dan tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya. Merupakan pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah, perintah dan larangannya, kaidah syariahnya dan kemaslahatan umatnya.

#### b. Kawin Paksa dalam Perspektif Mazhab

##### 1) Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali

Imam Syafi'i dan Imam Hambali menetapkan adanya wilayah *ijbar* bagi wali atas anaknya yang perawan walaupun sudah besar/baligh. Tidak ada paksaan untuk janda walaupun masih kecil karena yang punya hak atas dirinya sendiri adalah janda. Tujuannya untuk melindungi wanita agar tidak salah pilih, terlebih lagi para wanita memang banyak tidak bergaul dan mengenal laki-laki yang akhirnya dikhawatirkan salah pilih, maka paksaan ini

<sup>69</sup> Bey Arifin dan A. Syinqithi Djamaluddin, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, Jilid III, Cv Asy Syifa', Semarang, 1992, 33.

<sup>70</sup> Ash-Shan'ani, *Syarah Bulughul Maram*, ebook: [kampung.sunnah.org](http://kampung.sunnah.org). Tahun 2013.

menjadi terlihat penting bagi si wanita.<sup>71</sup> Jadi, mazhab Syafi'i dan Hambali berpatokan pada perawan atau janda.

## 2) Mazhab Imam Maliki

Imam Malik mempunyai pendapat yang lebih demokratis dibanding mazhab di atas. Imam malik tidak hanya menimbang antara janda atau gadis, akan tetapi yang menjadi pertimbangan juga adalah *rasyidah* (pintar) atau tidak.<sup>72</sup> Wanita *rasyidah* yaitu wanita cerdas yang mandiri dan bisa serta mengerti mana yang baik dan buruk juga mana maslahat untuk dirinya, ia dibebaskan untuk memilih sendiri calon pendampingnya.<sup>73</sup> Jadi wanita perawan dalam mazhab ini diberlakukan berbeda, yang mendapat wilayah *ijbar* itu perawan yang memang kurang cerdas dalam bersikap, tidak bergaul, tidak mengenal laki-laki sehingga harus ada yang memaksanya untuk pilihan pasangan. Yang janda pun dalam mazhab ini kalau ia masih kecil dan tidak mengerti perihal kemaslahatan hidupnya, orang tuanya boleh melakukan *ijbar* nikah untuknya.<sup>74</sup>

## 3) Mazhab Imam Hanafi

Imam Hanafi menjadi satu-satunya 4 mazhab yang tidak merestui dan tidak melegalkan adanya kawin paksa atau memaksa kawin dari wali untuk anak gadisnya. Masalah pokoknya memang karena mazhab ini adalah mazhab yang tidak menjadikan wali sebagai rukun nikah. Karena memang wali bukan rukun nikah maka keseluruhan masalah pernikahan diserahkan sepenuhnya kepada si wanita, mulai dari menentukan siapa yang menjadi pasangan sampai akad pernikahannya.<sup>75</sup>

Bagi mazhab ini, akad pernikahan termasuk akad muamalah, dan *maqshad* (tujuan) *syari'ah* dari muamalah adalah menciptakan masalah bagi pelaku akad tersebut. Maka wilayah *ijbar* tidak ada dalam mazhab ini, karena yang tahu baik buruknya hidup seseorang adalah orang itu sendiri, termasuk bagi wanita perawan. Seorang ayah/wali tidak punya hak memaksakan laki-laki pilihannya kepada anak perawannya tersebut. Wilayah *ijbar* dalam mazhab Imam Hanafi hanya berlaku bagi perempuan yang tidak punya

<sup>71</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah AL-Muhadzdzab*, jilid 16, 169.

<sup>72</sup> Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa*, 23.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 24.

<sup>74</sup> Hasyiyah al-Dasuqi jilid 2, 244.

<sup>75</sup> Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa*, 28.

kecakapan hukum yaitu perempuan belum dewasa (shagirah) dan perempuan gila (majnunah) untuk menjaga kemaslahatan mereka<sup>76</sup>. Jadi apabila seorang perawan sudah baligh juga sudah mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuknya tanpa bimbingan dari wali, maka pasangan hidupnya diserahkan pada dirinya.

## B. PERCERAIAN

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Indonesia dari kata dasar cerai yang berarti pisah<sup>77</sup>, mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti “hasil dari perbuatan cerai”.<sup>78</sup> Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusannya hubungan pernikahan antara suami istri.<sup>79</sup> Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri.

Perceraian menurut Islam disebutkan dengan *thalaq* yang berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan, sedangkan dalam istilah agama, talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan pernikahan<sup>80</sup>. Menurut Hukum Islam, talak berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu<sup>81</sup>.

Menurut istilah, kata talak baru muncul di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1975. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak adalah “ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusannya perkawinan, yang dimaksud dalam pasal 129 yang berbunyi “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun

<sup>76</sup> Husnul Haq, *Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer*, Vol.8, No.1 (Purwokerto: 2015), 207.

<sup>77</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, cet 5, (Jakarta: Balai Pustaka), 200.

<sup>78</sup> Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet. 9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), 115.

<sup>79</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 1.

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 135.

<sup>81</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), 73.

tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”<sup>82</sup>. Pasal 130 berbunyi “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”<sup>83</sup>. Ada beberapa hukum talak yaitu:

a. Sunnah

Ketika keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan mudharatnya lebih banyak akan timbul mempengaruhi bahtera rumah tangga.

b. Mubah atau boleh

Dilakukan jika memang perlu terjadi perceraian, ketika tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perceraian, sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.

c. Wajib

Dilakukan ketika perceraian oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tak mau pula membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

d. Haram

Ketika dilakukan tanpa alasan, sedangkan istrinya dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah digauli.<sup>84</sup>

Hukum asal perceraian dalam pandangan Islam adalah *mubah* (boleh), perceraian dibolehkan dalam Islam, sebab perceraian merupakan peristiwa atau kejadian yang bersifat manusiawi. Menurut Sarakshi, talak hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan atau kondisi yang darurat, baik itu berasal dari inisiatif suami yang biasa disebut talak atau berasal dari inisiatif istri yang biasa disebut *khulu'*.<sup>85</sup>

Didalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian, walaupun banyak Al-Qur'an yang mengatur *thalaq*, namun isinya hanya mengatur bila *thalaq* mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau

<sup>82</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129.

<sup>83</sup> *Ibid*, Pasal 130.

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 198-201.

<sup>85</sup> Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 207.

larangan. Kalau mau men-*thalaq* seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan siap untuk memasuki masa iddah.<sup>86</sup> Seperti dalam firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)”(Q.S 65 [At-Thalaq] : 1).<sup>87</sup>

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya”.(Q.S. 1 [Al-Baqarah] : 232).<sup>88</sup>

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur’an yang menyuruh atau melarang melakukan *thalaq* yang mengandung arti hukumnya *mubah*, namun *thalaq* itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi, hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya *makruh*. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أْبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

“Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak”. (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>89</sup>

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 200.

<sup>87</sup> Mushaf Fami bi Syauqi, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur’an, 2013), 552.

<sup>88</sup> *Ibid*, 37.

<sup>89</sup> Imam Hafidz Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), Cet.I, 334.

Hadits ini mengandung pengertian bahwa di dalam perceraian terdapat unsur kehalalan dan unsur kemurkaan, unsur kehalalan tersebut dapat muncul apabila setiap usaha atau jalan yang dilakukan untuk menghindari perceraian telah buntu, atau tidak ada lagi jalan selain perceraian, maka perceraian tersebut menjadi perkara halal.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Meskipun sebenarnya talak itu dibenci oleh Allah, hal ini masih dibolehkan selama pernikahan yang telah terjadi tidak dapat dipertahankan lagi. Ini merupakan cara yang terakhir ditempuh dalam suatu perkawinan jika perkawinan tersebut menjumpai masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian Adapun dasar hukum perceraian dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a) QS. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".<sup>90</sup>*

b) QS. Al-Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".<sup>91</sup>*

c) QS. At-Talak ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

*"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk*

<sup>90</sup> Mushaf Fami bi Syauqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, 36.

<sup>91</sup> *Ibid*, 39.

*menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka ((istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*<sup>92</sup>

Sedangkan dasar hukum yang bersumber dari hadits Nabi yang menjelaskan tentang perceraian diantaranya ialah:

a) Hadits riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , سَيِّدِي رَوْحِي أَمَتُهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ؟ قَالَ : فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَبَّرَ , فَقَالَ : , يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالَ أَحَدُكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ , ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا . , : إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدًا بِالسَّاقِ (رواه ابن ماجه والدارقطني)

*“Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Ada seorang laki-laki datang menghadap nabi Saw. Lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, tuanku telah mengawinkan aku dengan amatnyanya dan sekarang ia bermaksud menceraikan antaraku dengan isteriku (bagaimanakah pendapatmu)? Ibnu abbas berkata: Kemudian Rasulullah Saw. Naik ke atas mimbar lalu ia bersabda: “Hai manusia, bagaimanakah ihwal salah seorang hambanya dengan amatnyanya (hamba perempuan) kemudian ia bermaksud menceraikan antara keduanya? Sebenarnya talak itu (hak) bagi orang yang mengambil betis (tanggung jawab).” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)”.*<sup>93</sup>

b) Hadits riwayat Abu Dawud

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهَا طَلَّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّغَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طَلَّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّغَاتِ (رواه ابو داود)

<sup>92</sup> Ibid, 559.

<sup>93</sup> Maktabah Alfiyah, Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani: Nailul Author, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1973), Juz. 7, 2.

*“Dari Asma’ binti Yazid bin As-Sakan Al Anshari: Pada masa Rasulullah ia dicerai suaminya, sedangkan pada saat itu wanita dicerai tidak ada iddah-nya. Allah lalu menurunkan ayat tentang wajibnya iddah bagi wanita yang dicerai. Jadi ayat iddah pertama kali diturunkan kepada Asma’.* (HR. Abu Dawud).<sup>94</sup>

### 3. Rukun Syarat Perceraian (Thalaq)

- a. Suami yang menthalaq istrinya, adapun syaratnya adalah:
  - 1) Dewasa, hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah thalaq yang dijatuhkannya.
  - 2) Sehat akalnya, orang yang rusak akalnya tidak boleh thalaq, bila thalaq dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, thalaq yang dijatuhkan tidak sah. Misalnya orang gila, pingsan, tidur, minum obat, orang yang minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya sedangkan ia tidak tahu tentang itu.
  - 3) Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh thalaqnya.

- b. Perempuan yang dithalaq

Perempuan yang dithalaq itu berada di bawah kekuasaan laki-laki yang mentalak yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya.

- c. *Sighat* atau ucapan thalaq

Dalam talak tidak terdapat ijab dan qobul karena perbuatan talak itu tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh karena itu sebagai imbalan akad dalam perkawinan, dalam thalaq berlaku *sighat* atau ucapan talak.<sup>95</sup>

*Sighat* talak ada 2 syarat, yaitu:

- 1) Lafadz itu menunjukkan talak, baik jelas maupun sindiran, oleh karena itu tidak sah talak dengan perbuatan misalnya seorang sedang marah maka dia kembalikan maharnya atau dia kembalikan harta bendanya tanpa menyebut lafadz talak, oleh karena itu hal ini tidak dihitung talak.

---

<sup>94</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Dawud, terj.* Abd. Mufid Ihsan, M. Shoban Rahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 50.

<sup>95</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006, 202.

2) Lafadz itu dimaksudkan sebagai ucapan talak bukan karena keliru, misalnya seorang mengatakan: *Anti thaahiratun*, engkau suci keliru mengatakan anti *thaliqun*. Dalam keadaan seperti ini talaknya tidak jatuh.

d. *Al-Qashdu* (Kesengajaan)

*Al-Qashdu* artinya ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang bersangkutan untuk menjatuhkan talak bukan untuk maksud lain. Misalnya: *Ya taliqan*, artinya: wahai orang yang tertalak, sedangkan istrinya bernama *Thohirotnun* keliru terpanggil *Ya thaliqatuun*, maka hal seperti ini tidak jatuh talaknya.<sup>96</sup>

#### 4. Macam-Macam Perceraian

Macam dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu perceraian karena talak dan atau dengan berdasarkan gugatan perceraian.<sup>97</sup>

a. Cerai Talak

Salah satu bentuk perceraian adalah talak. Menurut KHI Pasal 117 Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 KHI. Di dalam KHI, talak ada beberapa macam yaitu:

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpul, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali.<sup>98</sup> Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua, seperti difirmankan Allah Swt:

الطَّلُوقُ مَرَّتَانٍ ط فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۖ

“Talak yang bisa diruju’ itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik pula.  
(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 229).<sup>99</sup>

<sup>96</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *UU Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, Cet.1, 37.

<sup>97</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta: PT.Garuda Metropolitan Press, 1990), 233.

<sup>98</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 80.

<sup>99</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 55

Dalam KHI Pasal 118 dijelaskan *Talak raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam *masa iddah*. Ketentuan tersebut didasarkan pada petunjuk firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ  
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”(QS. 2 [Al-Baqarah]:228).<sup>100</sup>

## 2) Talak Ba'in Sughra

Talak *ba'in sughraa* adalah talak yang dapat memutuskan ikatan pernikahan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis *iddahnya*. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui pernikahan untuk kembali kepada istrinya harus melalui pernikahan yang baru, baik selama *'iddah* maupun setelah habis *'iddah*. Itu pun kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, seperti talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan (*khuluk'*) atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa tunggunya (habis *'iddah*).<sup>101</sup>

Dalam KHI Pasal 119 *talak ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan *iddah*. Talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

a) Talak yang terjadi *qabla ad-dukhul*;

<sup>100</sup> Mushaf Fami bi Syaumi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 36.

<sup>101</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995), 177.

- b) Talak dengan tebusan atau *khuluk*; dan
- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

### 3) Talak *Ba'in Kubra*

Talak *ba'in kubra* ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (di selang orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa '*iddah* barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah *muhallil* (sengaja di selang). Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.<sup>102</sup> Ketentuan ini berdasarkan firman Allah Swt

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

“Kemudian jika kamu menalak (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya diperkirakan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.” (QS. 2 [Al-Baqarah]:230).<sup>103</sup>

Dalam KHI Pasal 120 *talak ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan hadis masa *iddahnya*. Setelah terjadi talak *ba'in kubra* maka ketentuan yang muncul dari akibat perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Bekas isteri tidak bisa dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali; dan
- b) Dapat melakukan akad nikah lagi jika ada *muhallil* (orang ketiga yang menjadi penyebab halalnya pernikahan kembali antara bekas suami-isteri). Setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian

<sup>102</sup> Ahmad Azhar Basyir, 81

<sup>103</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, 55.

terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa iddahnya, barulah mereka dapat melaksanakan akad nikah baru.<sup>104</sup>

#### 4) Talak *Sunny*

Dalam KHI Pasal 121 *talak sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:<sup>105</sup>

- a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunny;
- b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (khulu'), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunny;
- c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid; dan
- d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunny*.

#### 5) Talak *Bid'i*

Dalam KHI Pasal 122 *talak bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Termasuk talak *bid'i* adalah:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahan.

<sup>104</sup> Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 155-164.

<sup>105</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.<sup>106</sup>

b. Cerai Gugat

Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>107</sup>

## 5. Alasan- Alasan Perceraian

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>108</sup> Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau human yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

<sup>106</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 194.

<sup>107</sup> Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

<sup>108</sup> Undang-Undang Pemerintah No. 1 Tahun 1974, Pasal 39.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>109</sup>

Alasan-alasan tersebut diuraikan lagi di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 9 tahun 1975 dengan materi yang sama. Kemudian ditegaskan lagi di dalam pasal 116 KHI dengan tambahan sebagai berikut:

- g. Suami melanggar taklik talak.  
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>110</sup>

## 6. Sebab Putusnya Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 tertulis perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan Pengadilan.<sup>111</sup>

Putusan yang diputuskan oleh hakim dapat terjadi karena perkara kematian, talak, taklik talak, khuluk, fasakh, syiqaq, riddah, li'an, illa', zhihar.

### 1.) Kematian

Kematian yang dimaksud yaitu salah satu pihak baik suami istri meninggal dunia.

### 2.) Talak

Talak ialah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri.<sup>112</sup>

### 3.) Taklik Talak

Taklik Talak yaitu suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad pernikahan.<sup>113</sup>

### 4.) Khuluk

Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

### 5.) Nusyuz

<sup>109</sup> Penjelasan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 39.

<sup>110</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

<sup>111</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38

<sup>112</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz, II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), 278.

<sup>113</sup> Muammal Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 89.

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya.

#### 6.) Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Menurut Amir Syarifuddin, fasakh adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.<sup>114</sup>

#### 7.) Syiqaq

Syiqaq berarti perselisihan<sup>115</sup> atau retak.<sup>116</sup> Syiqaq menurut istilah fiqh adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang wakil yaitu serang wakil dari pihak suami dan seorang wakil dari pihak istri.<sup>117</sup>

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal."* (Q.S. 4 [An-Nisa]: 35)<sup>118</sup>

#### 8.) Li'an

Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi.<sup>119</sup>

#### 9.) Illa'

Illa' yang dimaksud yaitu sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya.

#### 10.) Zhihar

<sup>114</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 197.

<sup>115</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: PT. Karya Unipres, 1974), 188.

<sup>116</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 146.

<sup>117</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). 241.

<sup>118</sup> Mushaf Fami bi Syauqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 84.

<sup>119</sup> Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jilid II, (Semarang: Triadan Jaya, 1994), 92.

Zihar adalah sumpah seorang suami bahwa istrinya sama dengan punggung ibunya.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 2004), 391.

### **BAB III**

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA DI PENGADILAN AGAMA DEMAK PADA TAHUN 2020**

### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Demak**

#### 1. Profil Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak terletak di Kabupaten Demak tepatnya di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak Jawa Tengah 59571, secara letak geografis wilayah Kabupaten Demak terletak pada + 110.37' Bujur Timur dan - 006.54' Lintang Selatan. Kabupaten Demak memiliki luas 897,43 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Demak berbatasan wilayah dengan kabupaten Jepara dan laut Jawa di sebelah Utara, Kabupaten Kudus dan kabupaten Grobogan di sebelah Timur, Kota Semarang di sebelah barat, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan di sebelah Selatan.<sup>121</sup> Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Demak terdiri dari 14 Kecamatan dan 248 Desa/Kelurahan.<sup>122</sup>

#### 2. Visi Misi Pengadilan Agama Demak

##### a) Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Demak Yang Mandiri Dan Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

##### b) Misi

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

Untuk meningkatkan kinerja dan semangat dalam melayani para pencari keadilan Pengadilan Agama Demak juga memiliki motto SIAP yaitu “Semangat, Integritas, Akuntabel, Profesional.”

#### 3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Demak

---

<sup>121</sup> <http://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan> diakses pada 27 Juni 2021

<sup>122</sup> <http://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan> diakses pada 27 Juni 2021

Melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan penyelesaian hal-hal yang terkait dengan hukum yang sedang dihadapi sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Kiranya perlu lebih dikenal secara proporsional oleh semua lapisan masyarakat maupun para lembaga dan pejabat, sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman pengertian terhadap Lembaga Peradilan Agama.

#### 4. Fungsi Pengadilan Agama Demak

- 1) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
- 2) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta.
- 3) Memberikan keterangan dan nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
- 4) Memberikan penetapan (itsbat) kesaksian rukyatul hilal.

#### 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak termasuk salah satu Pengadilan kategori kelas 1-B. struktur organisasi Pengadilan Agama Demak Kelas 1-B sebagai berikut:<sup>123</sup>

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.	Ketua
2.	Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua
3.	Drs. Makali	Hakim
4.	Dra. Nur Immawati	Hakim
5.	Toharudin, S.H.I., M.H.	Hakim
6.	Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.	Hakim
7.	Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.	Hakim
8.	Drs. H. Saifullah, M.H	Hakim

<sup>123</sup> <http://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan> diakses pada 27 Juni 2021

9.	Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.	Hakim
10.	Dra. Ulfah	Hakim
11.	Riyanto, S.H.	Panitera
12.	Drs. Setyo Adi Winarko, S.H., M.H.	Panitera
13.	M. Munir, S.H., M.H.	Panitera
14.	Hammad Al Asyari	Sekretaris
15.	Karmo, S.H.	Panitera Muda Hukum
16.	Moh Rofi, S.Ag.	Panitera Muda Hukum
17.	Asrurotun, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan
18.	Dra. Fatiyah	Panitera Muda Permohonan
19.	Siti Saidah, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan
20.	Umardhani, S.H.I	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
21.	Muhammad Yusuf Perdana, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
22.	H. Abd Zidni	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
23.	Kholil, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
24.	Ahadiyah Sofiana, S.H.I	Panitera Pengganti
25.	Erma Damayanti, S.H	Panitera Pengganti
26.	Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H.	Panitera Pengganti
27.	Abdul Hanief, S.H.	Panitera Pengganti
28.	Ali Haidar, S.H.	Panitera Pengganti

29.	Istirochah, S.H.	Panitera Pengganti
30.	Nailatussa'adah, S.H.	Panitera Pengganti
31.	Mudzakiroh, S.H.	Panitera Pengganti
32.	Siti Hajar Zulaikha, S.H.	Panitera Pengganti
33.	Hj. Munafiah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
34.	Yuniatin, S.H	Jurusita
35.	Slamet Suroto, S.E.	Jurusita
36.	Sugeng Mulyono	Jurusita Pengganti
37.	Ivana Rantansari, S.A.P	Analisis SDM



**Table 3.1. Data Struktur Organisasi PA Demak Tahun 2020.**<sup>124</sup>

6. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Demak

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Demak	19

<sup>124</sup> <http://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan> diakses pada 27 Juni 2021

2.	Bonang	21
3.	Dempet	16
4.	Gajah	17
5.	Guntur	20
6.	Karanganyar	17
7.	Karangawen	12
8.	Karantengah	17
9.	Kebonagung	14
10.	Mijen	15
11.	Mranggen	19
12.	Sayung	20
13.	Wedung	20
14.	Wonosalam	21

**Tabel 3.1 Wilayah Yurisdiksi PA Demak.**<sup>125</sup>

## **B. Faktor Yang Melatarbelakangi Perceraian Karena Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Demak.**

Setiap perkawinan mempunyai tujuan, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuannya adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian jika perkawinan tersebut atas dasar di paksakan dan tidak didasarkan suka sama suka atau saling mencintai dan antara suami istri sudah tidak sejalan lagi karena masalah persoalan cinta dan sayang adalah menyangkut persoalan hati, menyangkut persoalan perasaan yang tumbuh secara alami, maka tidak dapat dipaksakan. Jadi dalam sebuah rumah tangga sering terjadi perselisihan

<sup>125</sup> <http://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan> diakses pada 27 Juni 2021

dan pertengkaran yang menjadikan tidak harmonis karena merasa perkawinan mereka dipaksakan.

Dari penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Demak. Kasus perceraian pada tahun 2020 ada 2203, dari jumlah tersebut 11 kasus disebabkan perceraian karena kawin paksa. Perkawinan yang dilakukan antara kedua belah pihak karena dasar perijodohan yang dilakukan oleh orang tua/orang lain, karena perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak didasarkan suka sama suka dan tidak saling mencintai juga menyayangi, jadi perkawinan mereka sering terjadi perkecokan dan pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga mereka sehingga salah satu pihak pergi meninggalkan rumah sehingga berujung perceraian.

Dalam sebuah wawancara di Pengadilan Agama Demak terkait dengan faktor yang melatarbelakangi perceraian karena kawin paksa yang diungkapkan oleh Hakim dan Panitera dapat diketahui dan dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Bapak Toharudin selaku Hakim Pengadilan Agama Demak mengatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu. Dalam pasal 116 huruf f KHI yang isinya antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam pernikahan kawin paksa atau nama lain perijodohan ini terjadi atas kehendak orang tua bukan sepenuhnya dari pihak calon suami atau istri. Perijodohan terjadi karena orang tua sudah menjadi teman baik, pernikahan atas kehendak kyai, anak perempuan cantik dinikahkan dengan laki-laki yang tidak begitu ganteng tetapi kaya, dan duda kaya dengan perempuan cantik. Ketika sidang upaya nasihat dan mediasi guna untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan perdamaian tersebut tidak berhasil karena yang mengajukan perceraian tetap ingin bercerai. Dalam korban pernikahan yang dipaksa orang tuanya ada juga yang meninggalkan selama bertahun-tahun karena dengan alasan karena tidak mencintai, sehingga kasus tersebut memenuhi alasan perceraian yang sudah dijelaskan dalam pasal 116 huruf b KHI yang berbunyi salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan. Dari situlah terjadi perceraian yang sudah diputus oleh hakim.<sup>126</sup>

Menurut Bapak Moh Rofi selaku Panitera Muda Hukum bahwa perceraian di Pengadilan Agama Demak cukup banyak, dalam database pada tahun 2020 perceraian

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan bapak Toharuddin. Hakim PA Demak pada tanggal 16 September 2021 pukul 10.00 WIB.

berjumlah 2.203 yang terdiri dari cerai talak 622 dan cerai gugat 1.581 kasus. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk kasus kawin paksa adalah suatu perkawinan yang dilakukan atas kehendak orang tua atau yang disebut perjodohan. Kawin paksa ini terjadi dimana antara kedua orang tua mempunyai hutang budi, rekan bisnis, teman haji, melihat kasta, strata ningrat dengan ningrat dan masih banyak lagi. Dari situlah terjadi perjodohan antara anak dengan anak yang mana notabennya mereka belum saling mengenal satu sama lain tetapi dipaksa untuk melakukan pernikahan. Dengan berjalannya waktu sesudah menikah suami/istri ada yang tidak mau melayani sebagaimana kewajibannya dan ada pula yang pulang ke rumahnya masing-masing karena dengan alasan tidak mencintai, akhirnya menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena perkawinan tersebut atas kehendak orang tua.<sup>127</sup>

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Perceraian Karena Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020**

Untuk lebih jelasnya keterangan diatas, peneliti akan menyampaikan 11 kasus perceraian karena kawin paksa yang ada di Pengadilan Agama Demak tahun 2020. Disini peneliti hanya menyebutkan para pihak yang berperkara, duduk perkaranya dan pertimbangan hukumnya melalui putusan sebagai berikut:

#### **1. Putusan Nomor 0626/Pdt.G/2020/PA.Dmk.**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Demak, sebagai **Pemohon;**

Melawan

Termohon, umur 18 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Demak, sebagai **Termohon;**

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan register Nomor

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan bapak Moh Rofi Panitera Muda PA Demak pada tanggal 16 September 2021 pukul 12.00 WIB.

0626/Pdt.G/2020/PA.Dmk., tanggal 17 April 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2019, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
- b. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal masih belum menetap  $\pm$  1 bulan, lalu terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama  $\pm$  1 hari, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul).
- c. Bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Pemohon sudah berusaha mencintai dan menerima Termohon apa adanya. Selama tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidur dalam satu kamar, dan Pemohon pun sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon, namun Termohon menolak dengan alasan tidak mencintai Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon meskipun dalam satu ranjang, namun tidurnya saling membelakangi. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak.
- d. Bahwa akibatnya, sejak akhir bulan September 2019, Termohon pamit Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang sudah  $\pm$  7 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi.
- e. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon.
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

g. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Pasal 7 ayat (1) KHI, Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz III halaman 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَلَمٌ لَا حَقَّ لَهُ

*“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”.*<sup>128</sup>

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mohon Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya *“antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Nikah), serta telah mengajukan saksi-saksi tersebut bukan

<sup>128</sup> Salinan Putusan Nomor 0626/Pdt.G/2020/PA.Dmk., 7.

orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. Bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti. Bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut: Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2019. Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal masih belum menetap selama kurang lebih 1 bulan, lalu terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 hari namun selama berumah tangga belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul). Sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Pemohon sudah berusaha mencintai dan menerima Termohon apa adanya. Akibatnya sejak bulan September 2019, Termohon pamit Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang hingga perkara ini didaftarkan selama kurang lebih 7 bulan. Selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka jelas kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,<sup>129</sup> maka

---

<sup>129</sup> **Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:** Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

**Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:** (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga

apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi. Bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhoir* halaman 62, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَيَّ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak *kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemashlahatan*”.<sup>130</sup>

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan izin ikrar talak Pemohon dapat dikabulkan. Bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Dengan pertimbangan diatas, maka hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Demak, dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

## 2. Putusan Nomor 1088/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

---

sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

<sup>130</sup> Salinan Putusan Nomor 0626/Pdt.G/2020/PA.Dmk., 9.

Tergugat, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan pengemudi ojek online, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2020 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 1088/Pdt.G/2020/PA.Dmk. tanggal 15 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul), belum pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan.
- c. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dijodohkan oleh ibu Penggugat untuk menikah dengan Tergugat namun Penggugat kurang mencintai Tergugat.
- d. Bahwa Penggugat berusaha untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, namun tetap saja Penggugat tidak dapat mencintai Tergugat.
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidur secara terpisah, Penggugat tidur di dalam kamar sedangkan Tergugat tidur di luar kamar.
- f. Bahwa seringkali berbeda pendapat maka terjadi perselisihan terus menerus antara antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada titik temunya sehingga mengakibatkan pertengkaran semakin memuncak.
- g. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut maka puncak permasalahan terjadi pada bulan Oktober 2019 yang disebabkan sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan dan sudah tidak ada komunikasi.
- h. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan lagi

hidup bersama dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali.

- i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
- j. Bahwa Penggugat sanggup membayar panjar biaya perkara ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 5 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.<sup>131</sup> Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah.

Bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak Pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian dengan alasan karena sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun dan harmonis karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena perjodohan dari orang tua masing-masing dan sebelumnya tidak pernah mengenal sama sekali, sehingga meskipun sudah dipaksakan Penggugat tetap tidak bisa

---

<sup>131</sup> **Pasal 132 ayat (1) KHI:** Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.

mencintai Tergugat dan perselisihan dan pertengkaran tak terelakkan, yang kemudian sejak bulan Oktober tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang dan tidak ada komunikasi sama sekali.

Bahwa Penggugat telah menambahkan alasan pada posita 4 yaitu bahwa pemicu pertengkaran tersebut juga karena sudah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai keturunan. Bahwa penambahan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, karena itu patut dikabulkan. Bahwa Penggugat telah menyandarkan alasan tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “*Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengabaikan hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Penggugat tetap mengajukan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan.

Bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan para saksi dapat diperoleh fakta-fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sudah tidak bisa hidup rukun karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena perjodohan dari orang tua masing-masing dan sebelumnya tidak pernah mengenal sama sekali, sehingga meskipun sudah dipaksakan Penggugat tetap tidak bisa mencintai Tergugat dan perselisihan dan pertengkaran tak terelakkan, yang kemudian sejak bulan Oktober tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sehingga sekarang dan tidak ada komunikasi sama sekali.

Bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus. Bahwa

dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud.

Bahwa para saksi-saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab *Hurriatus Zaujani Fith Thalaq Juz I* halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

وَقَدْ اِخْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِيْنَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَمَ يُعَدُّ يُنْفَعُ فِيْهَا نَصَانِحٌ وَلَا صَلْحٌ  
وَحَيْثُ تُصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ اِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ اَنْ يُحْكَمَ عَلٰى اَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ  
الْمُوْبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

*“Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan)”*.<sup>132</sup>

Bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari

<sup>132</sup> Salinan Putusan Nomor 1088/Pdt.G/2020/PA.Dmk., 9.

Tergugat terhadap Penggugat. Bahwa Penggugat mengaku selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi hubungan batin layaknya suami isteri (qobla dukhul), karena itu Tergugat tidak ada waktu tunggu (iddah), vide Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.<sup>133</sup> Bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Maka pertimbangan diatas, menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat, dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### 3. Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawati pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

#### MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 1183/Pdt.G/PA.Dmk. tanggal 27 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0514/26/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018.

---

<sup>133</sup> **Pasal 153 ayat (3)**: tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.

- b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 minggu, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul).
- c. Bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah tidur dalam satu kamar dan satu ranjang, dengan alasan Penggugat tidak mencintai Tergugat. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak.
- d. Bahwa akibatnya, sejak tanggal 25 Juli 2018, Tergugat pamit Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi.
- e. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
- g. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat,

hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah. Bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Demak wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*. Bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum

Islam.<sup>134</sup> Bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR.<sup>135</sup>

Setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut: Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 2018. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 minggu, dan selama berumah tangga belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul). Sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan sudah selama kurang lebih 2 tahun, karena sejak bulan Juli 2018, Tergugat pamit Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti adanya. Bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab *Ghoyatul Marom* berbunyi:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

<sup>134</sup> **Pasal 134 KHI:** Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan semua istri tersebut.

<sup>135</sup> **Pasal 171 ayat (1) HIR:** Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan.

**Pasal 172 HIR:** Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi: cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab, yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu, tentang peri kelakuan adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak.

*“Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat me njatuhkan talak si suami”.*<sup>136</sup>

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan. Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Maka pertimbangan diatas menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat, dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### 4. Putusan Nomor 0155 /Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati pabrik, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

XXXX, **umur** 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, sebagai **Tergugat;**

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak

---

<sup>136</sup> Salinan Putusan Nomor 1183/Pdt.G/PA.Dmk., 8.

dengan register Nomor 0155/Pdt.G/2020/PA.Dmk., tanggal 20 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/Kua.11.21.02/PW.02/01/2020, tanggal 15 Januari 2020;
- b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal masih belum menetap selama  $\pm$  1 minggu, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
- c. Bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua Penggugat. Selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah tidur dalam satu kamar dan satu ranjang, dengan alasan Penggugat tidak mencintai Tergugat. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;
- d. Bahwa akibatnya, sejak tanggal 04 Maret 2019, tanpa pamit Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah  $\pm$  11 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi;
- e. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

g. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama; bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan langsung dengan gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak sesuai bukti P.1, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 25 Februari 2019, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sebagai istri telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat selaku suami, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dan supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.”*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR; Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Jilid II, halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبَّتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مَمَّاطًا قُبَّ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيِّنَةً  
أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَا الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنُهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

*“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”<sup>137</sup>*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

<sup>137</sup> Salinan Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2020/PA.Dmk., 7.

karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Dari pertimbangan diatas hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

5. Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara;

XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Demak, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sales Smartfren, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Demak, sebagai **Termohon**;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 18 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 1622/Pdt.G/2020/PA.Dmk tanggal 18 September 2020, mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0453/006/XI/2019, tanggal 22 November 2019;
- b. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);

- c. Bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Pemohon sudah berusaha mencintai dan menerima Termohon apa adanya. Selama tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidur dalam satu kamar, dan Pemohon pun sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon, namun Termohon menolak, dengan alasan tidak mencintai Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon, meskipun dalam satu ranjang, namun tidurnya saling membelakangi. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak;
- d. Bahwa akibatnya, sejak tanggal 01 Desember 2019, Pemohon pamit Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi;
- e. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
- g. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan cerai talak ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, *dinasegelen* serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 22 November 2019, oleh karena itu

sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istri;

Menimbang bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun nasihat-nasihat tersebut tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

وَقَدْ اِخْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِيْنَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَمَ يَعْدُ يُنْفَعُ فِيْهَا نَصَايِحُ وَلَا صُلْحٌ وَحَيْثُ  
تُصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ اِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ اَنْ يُحْكَمَ عَلٰى اَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ الْمُوْبَّدِ وَهَذَا  
ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

*Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*<sup>138</sup>

Bahwa telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul), berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah termasuk talak ba`in shughra, oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba`in Shughra terhadap Termohon patut dikabulkan, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

<sup>138</sup> Salinan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2020/Pa.Dmk., 8.

Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Dari pertimbangan di atas maka Hakim menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap; dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

6. Putusan Nomor 0392 /Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati Pabrik, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, sebagai **Termohon**;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan register Nomor 0392/Pdt.G/2020/PA.Dmk., tanggal 24 Februari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0794/29/XI/2019, tanggal 27 November 2019;
- b. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ± 1 bulan, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);

- c. Bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Pemohon sudah berusaha mencintai dan menerima Termohon apa adanya. Selama tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidur dalam satu kamar, dan Pemohon pun sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon, namun Termohon menolak, dengan alasan tidak mencintai Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon, meskipun dalam satu ranjang, namun tidurnya saling membelakangi. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak;
- d. Bahwa akibatnya, sejak tanggal 02 Januari 2020, Pemohon diusir Termohon, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah  $\pm$  2 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi;
- e. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
- g. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama; bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 27 November 2019, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istri, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mohon Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya "*antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka jelas kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wan Nadhoir, halaman 62, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemashlahatan”*.<sup>139</sup>

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu, akan tetapi oleh karena setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon ternyata belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), maka pemberian izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon tersebut berupa talak bain sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

<sup>139</sup> Salinan Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2020/PA.Dmk., 7.

(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan izin ikrar talak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Dengan pertimbangan di atas maka Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek, memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Demak, membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

7. Putusan Nomor 0402 /Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kota Semarang, tetapi sekarang berdomisili di rumah orang tuanya di XXXX Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di 0402 Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Dmk. tanggal 25 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0212/035/III/2019, tanggal 14 Maret 2019;

- b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Sayung selama  $\pm$  3 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Semarang selama  $\pm$  8 bulan, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
- c. Bahwa sejak awal nikah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Penggugat sudah berusaha mencintai dan menerima Tergugat apa adanya. Selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidur dalam satu kamar dan satu ranjang, Penggugat pun sudah berusaha mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, namun Tergugat menolak, dengan alasan tidak mencintai Penggugat dan menganggap Penggugat hanya sebagai teman. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;
- d. Bahwa akibatnya, sejak tanggal 10 November 2019, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah  $\pm$  3 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi
- e. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

- g. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b. PP. N0. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti P-1 yang berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti Penggugat masih tercatat sebagai penduduk Kota Semarang dan jika dihubungkan dengan bukti P-2 berupa surat keterangan domisili dimana Penggugat sekarang maka bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat *memiliki dasar hukum yang sah*;, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian dengan alasan karena sejak awal pernikahan rumah tangganya tidak harmonis yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

perselisihan disebabkan Tergugat Tergugat ternyata tidak bisa mencintai Penggugat karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya karena dijodohkan oleh orang tua masing- masing sedang keduanya tidak pernah berpacaran sebelumnya yang kemudian pada bulan November tahun 2019 Tergugat mengantar Penggugat dan menyerahkan kepada orang tua Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyandarkan alasan tersebut pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI. “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi adalah saudara dan tetangga Penggugat dan saksi-saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, bahwa majelis Hakim perlu mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وَقَدْ اِحْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِيْنَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيْنَ وَمَمَّ يُعَدُّ يُنْفَعُ فِيْهَا نَصَانِحٌ وَلَا صُلْحٌ وَحَيْثُ

تُصْبِحُ الرَّبْطَةُ الرَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ اِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ اَنْ يُحْكَمَ عَلٰى اَحَدِ الرَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ الْمَوْ بِّدٍ

وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

*“Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*<sup>140</sup>

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf KHI diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku selama menikah dengan Tergugat belum pernah terjadi hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul) karena itu Penggugat tidak mempunyai masa iddah, vide Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Dalam pertimbangan di atas maka Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

8. Putusan Nomor 0775 /Pdt.G/2020/PA.Dmk.

---

<sup>140</sup> Salinan Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Dmk., 8.

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 0775/Pdt.G/2020/PA.Dmk. tanggal 11 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0334/119/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019;
- b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal masih belum menetap selama  $\pm$  3 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat  $\pm$  1 minggu, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
- c. Bahwa sejak awal nikah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Penggugat sudah berusaha mencintai dan menerima Tergugat apa adanya. Selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidur dalam satu kamar dan satu ranjang, Penggugat pun sudah berusaha mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, namun Tergugat menolak, dengan alasan tidak mencintai Penggugat. Oleh sebab itu, antara Penggugat dan Tergugat tidurnya

- saling membelakangi. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;
- d. Bahwa akibatnya, sejak bulan Oktober 2019, Tergugat pamitnya hendak pergi bekerja, tetapi ternyata Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
  - e. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan keluarga dari Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
  - f. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  - g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
  - h. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper- timbangkan tentang adanya alasan tersebut. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَأِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

*“Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”*.<sup>141</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya

<sup>141</sup> Salinan Putusan Nomor 0775/Pdt.G/2020/PA.Dmk., 7.

pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Dengan pertimbangan di atas Hakim mengabulkan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat kepada Penggugat, membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

9. Putusan Nomor 0991/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Demak, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Demak, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 06 Juli 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 0991/Pdt.G/2020/PA.Dmk tanggal 06 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus M, bertepatan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

- Agama Kecamatan Demak Kabupaten Demak, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0833/336/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019;
- b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat XXXX Kabupaten Demak 2 minggu;
  - c. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat satu rumah, qabla dukhul dan belum dikaruniai anak;
  - d. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan orang tua dan tidak saling cinta, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yaitu antara penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak mau saling menyapa yang dikarenakan Penggugat tidak mau diajak hubungan suami istri disebabkan karena Penggugat tidak mencintai Tergugat;
  - e. Bahwa puncaknya adalah sekitar 2 (dua) minggu dari pernikahan Tergugat mangajak Penggugat hubungan suami istri akan tetapi Penggugat tidak mau, sehingga keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat. Dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah kembali, dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah maupun di luar wilayah hukum NKRI, yang sampai dengan saat diajukannya permohonan ini terhitung sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
  - f. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Pengugat sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat;
  - g. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin bisa didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Hal mana keadaan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka dengan demikian gugatan perceraian ini selayaknya dikabulkan;
  - h. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat mengajukan cerai menyandarkan alasan tersebut pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinasegelen serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang adalah sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil*, adapaun secara *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) (Kompilasi Hukum Islam). Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa duplikat Kutipan

Akta Nikah maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan Kepala Desa, bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Agustus 2019 Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kerana itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Menimbang bahwa Hakim perlu mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وَقَدْ اِخْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِيْنَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَمَ يَعْدُ يُنْفَعُ فِيْهَا نَصَانِخٌ وَلَا صُلْحٌ  
وَحَيْثُ تُصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ اِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ اَنْ يُحْكَمَ عَلٰى اَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسَّجْنِ  
الْمُوْبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

*“Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan*

*penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*<sup>142</sup>

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat. Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Dari pertimbangan di atas maka Hakim mengabulkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### 10. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**XXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Demak, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**XXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Pabrik, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Demak, sebagai **Termohon**;

**DUDUK PERKARA**

---

<sup>142</sup> Salinan Putusan Nomor 0991/Pdt.G/2020/PA.Dmk., 7.

Bahwa **Pemohon** dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 07 Juli 2020 Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/021/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
- b. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama  $\pm$  3 hari, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
- c. Bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Pemohon sudah berusaha mencintai dan menerima Termohon apa adanya. Selama tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidur dalam satu kamar, dan Pemohon pun sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon, namun Termohon menolak, dengan alasan tidak mencintai Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon, meskipun dalam satu ranjang, namun tidurnya saling membelakangi. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak;
- d. Bahwa akibatnya, sejak tanggal 01 Maret 2020, Pemohon pamit Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah  $\pm$  4 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi;
- e. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin

hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

g. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. ( vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk, maka telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak dan jika dihubungkan alamat Termohon ternyata Termohon juga tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak untuk memeriksanya, (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar / alasan yang dibenarkan oleh hukum maka patutlah dianggap bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR. Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah maka patut dinyatakan terbukti bahwa benar, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki *dasar hukum yang sah*. Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena perjudohan antara kedua orang tuanya sedandngkan sebelumnya tidak saling mengenal (pacaran), Pemohon

sudah berusaha mencintai Termohon akan tetapi Termohon tidak bisa menerima cinta Pemohon dan menolak ketika diajak melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri, karenanya tanggal 1 Maret 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa secara yuridis Pemohon telah menyandarkan alasan permohonannya pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah dianggap telah mengabaikan hak bantah Termohon atas dalil- dalil Pemohon yang karenanya dinilai sebagai pengakuan Termohon secara- diam-diam (iqrar bi as-sukut).

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Menimbang bahwa dari pernyataan Pemohon selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak menceraikan Termohon, begitu pula sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya.

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَمَ يَعِدُ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَانِحٌ وَلَا صُلْحٌ  
 وَحَيْثُ تُصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ إِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ  
 الْمَوْ بَدٍ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

*“Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”*.<sup>143</sup>

Menimbang bahwa *sehubungan* dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi hubungan badan layaknya suami isteri (qobladdukhul) karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain atas Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, (Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

<sup>143</sup> Salinan Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Dmk., 7.

Dari pertimbangan di atas Hakim mengabulkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu bain terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

11. Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara;

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Demak., sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Demak, sebagai **Termohon**;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 10 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 2010/Pdt.G/2020/PA.Dmk tanggal 10 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon yang telah berjalan 3bulan yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor: 192/021/VII/2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, tertanggal 29 Juli 2020;
- b. Bahwa akad nikah dilakukan di rumah orangtua termohon di XXXX Kabupaten Demak;
- c. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohondi XXXX Kabupaten Demak, selama 5 hari. Kemudian tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di XXXX Kabupaten Demak, selama 7 hari;

- d. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis;
- e. Bahwa Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, belum melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon (qabla dukhul);
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau dikumpuli oleh Pemohon dan Termohon tidak mencintai Pemohon dikarenakan Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh orangtua masing-masing;
- g. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut pada tanggal 9 Agustus 2020, Termohon pulang kerumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon dan orangtua Pemohon. Pemohon pernah mengajak pulang kerumah bersama tetapi termohon menolak. Dengan demikian Termohon telah Nusyus (tidak berbakti kepada Pemohon);
- h. Bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan;
- i. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon bermasalah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya oleh karena itu, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya penyelesaian lewat Pengadilan Agama Demak;
- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon telah meninggalkan rumah bersama tanpa seizin Pemohon selama 3 bulandan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
- k. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- l. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lagi kecuali untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil. Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan cerai talak ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, *dinasegelen* serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di XXXXKabupaten Demak. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 29 Juli 2020, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon

sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, adapun secara materiil keterangan kedua saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi, serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, walaupun Pemohon dan Termohon tinggal di daerah yang tidak ada halangan apapun untuk mengunjungi, namun antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus..

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun nasihat-nasihat tersebut tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَمَ يَعِدُ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَانِحٌ وَلَا صُلْحٌ  
 وَحَيْثُ تُصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ إِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ  
 الْمَوْ بَدٍ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

*Islam memilih lembaga thalak (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan”<sup>144</sup>*

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab timbulnya tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal relatif lama tanpa komunikasi, perpisahan tersebut telah menunjukkan sikap Pemohon dan Termohon tidak kembali membina keluarga bersama, sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah telah terpenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum. Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon patut dikabulkan.

<sup>144</sup> Salinan Putusan Nomer 2010/Pdt.G/2020/PA.Dmk., 8.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Dari pertimbangan di atas hakim mengabulkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Temohon (Termohon) kepada Pemohon (Pemohon) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

**BAB IV**  
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA**  
**PERCERAIAN KARENA KAWIN PAKSA DI PENGADILAN AGAMA DEMAK**  
**TAHUN 2020**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Perceraian karena Kawin Paksa di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020.**

Dalam suatu perkawinan seharusnya dibangun dengan pondasi yang kuat atas dasar saling mencintai dan menyayangi agar dalam rumah tangga bisa hidup dengan bahagia dan harmonis. Namun sebaliknya, jika perkawinan itu dibangun atas dasar paksaan, maka akan menyebabkan pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka karena perkawinan mereka didasarkan atas perjodohan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain. Perkawinan yang dipaksakan itu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian karena antara kedua belah pihak tidak saling mencintai sehingga menjadikan rumah tangga mereka tidak harmonis yang berujung pada perceraian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian selama di Pengadilan Agama Demak, pertimbangan hukum hakim dalam putusan selama penelitian, menunjukkan bahwa perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak adalah sebuah hal yang tidak asing lagi. Meskipun perceraian itu sebuah perbuatan yang halal, namun perbuatan halal tersebut tidak disukai oleh Allah SWT sebagaimana yang terdapat dalam Hadits:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

*“dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda SAW bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak”.* (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>145</sup>

Oleh karena itu, apabila perceraian tidak amat sangat terpaksa, sebaiknya tidak dilakukan, karena perkawinan adalah masalah hati. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika pernikahan itu sudah retak maka ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kekal atau

---

<sup>145</sup> Imam Hafidz Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), Cet.I, 334.

*Mitsaqan Ghalidhan* tidak dapat dipertahankan lagi, meskipun demikian majelis hakim dalam menyelesaikan atau memutus perkara perceraian karena kawin paksa mempunyai dasar hukum atau pedoman berdasarkan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan lain yang tertulis dan berupa ijtihad hakim yang sesuai dengan hukum Allah. Hal-hal yang diperhatikan dalam memutus perkara perceraian oleh majelis hakim sebelum mengambil putusan adalah tentang dalil-dalil perkara yang diajukan dan alat bukti yang berupa pengakuan, bukti tertulis (KTP, Akta Nikah), peristiwa/ fakta dengan menghadirkan para saksi, dan membuktikan dengan menetapkan hukum yang kemudian menuangkan dalam unsur amar putusan/ penetapan.

Di bawah ini ada beberapa pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara perceraian karena kawin paksa yang diajukan di Pengadilan Agama Demak. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut ditetapkan sebuah hukum bagi korban kawin paksa yang melakukan perceraian. Pandangan hakim Pengadilan Agama Demak terhadap perceraian karena kawin paksa merupakan keprihatinan tidak tercapainya tujuan pernikahan. Sejatinya pernikahan tidak semata-mata seperti permainan dalam jangka pendek melainkan berlaku seumur hidup. Jika kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan kembali maka jalan terbaik yang harus dilakukan adalah perceraian. Dari uraian di atas, penulis akan menganalisis 11 pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian karena kawin paksa pada tahun 2020.

#### 1. Cerai Talak Nomor 0626/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Penulis, menganalisis mengenai cerai talak Nomor 0626/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Karena sejak awal menikah tidak berlandaskan cinta dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan mereka atas perjodohan oleh orang tua masing-masing. Meskipun Pemohon dan Termohon tidurnya satu kamar tetapi mereka tidak melakukan hubungan layaknya suami istri karena Termohon menolak dengan alasan tidak mencintai Pemohon. Dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi karena pernikahannya tidak ada rasa saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada lainnya. Hal ini juga sesuai dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Majelis hakim sependapat dan mengambil doktrin hukum islam. Dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhoir* halaman 62 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَيَّ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan”.*

Menurut penulis, maksud dari pertimbangan di atas adalah lebih baik mengajukan gugatan cerai daripada tetap mempertahankan pernikahan akan tetapi tujuan pernikahan itu sendiri tidak tercapai. Hal ini juga relevan dengan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang mana suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.<sup>146</sup>

Berdasarkan bukti yang ada maka hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi sidang tidak hadir, permohonan Pemohon diputus verstek, Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

## 2. Cerai Gugat Nomor 1088/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Penulis, menganalisis mengenai cerai gugat Nomor 1088/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat ditegakkan lagi, karena sejak awal pernikahan rumah tangga tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pernikahan atas perjodohan oleh ibu Penggugat meskipun Penggugat kurang mencintai Tergugat. Meskipun Penggugat berusaha menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, namun tetap saja Penggugat tidak dapat mencintai Tergugat dengan bukti tidurnya secara terpisah, Penggugat tidur di dalam kamar sedangkan Tergugat tidur di luar. Pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>146</sup> Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Sehingga mengakibatkan proses mediasi dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Kemudian usaha pihak keluarga merukunkan kedua belah pihak juga tidak berhasil, maka sudah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Hakim mengambil referensi fiqh dalam kitab Kitab *Hurriatuz Zaujani fith Talaq* Juz 1 halaman 83.

وَقَدْ اِخْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِيْنَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيْنَ وَمَ يُعَدُّ يُنْفَعُ فِيْهَا نَصَانِحٌ وَلَا صُلْحٌ  
وَحَيْثُ تُصْبِحُ الرَّئِطَةُ الرَّوَّاجِ صُوْرَةً مِّنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِاَنَّ اِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ اَنْ يُحْكَمَ عَلٰى اَحَدِ الرَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ  
الْمُوْبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

*“Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi hubungan batin layaknya suami istri, karena itu Tergugat tidak ada waktu tunggu, sesuai pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla dukhul.

Menurut penulis, maksud dari pertimbangan di atas adalah apabila tujuan dari pernikahan sudah tidak tercapai dan jalur perdamaian tidak berhasil. Langkah terakhir adalah perceraian apabila dengan kondisi rumah tangga yang goncang, suasana tidak aman dan tidak damai. Dari suasana rumah tangga dengan kondisi tersebut, hanya akan menjadikan penjara bagi suami ataupun istri yang menjalaninya.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in sughra.. Dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### 3. Cerai Gugat Nomor 1183/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Penulis, menganalisis mengenai cerai gugat Nomor 1183/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka telah

terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan. Karena sejak awal pernikahan sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Rumah tangga tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pernikahan mereka bukan dilandasi saling cinta melainkan atas dasar perjodohan oleh orang tua masing-masing. Selama tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri karena Penggugat dan Tergugat belum pernah tidur satu ranjang dengan alasan Penggugat tidak mencintai Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangganya.

Di dalam sidang Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat. Dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab *Ghoyatul Marom* berbunyi:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

*“Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”.*

Dalam Pasal 83 ayat (1) dijelaskan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.<sup>147</sup> Menurut penulis, pertimbangan hakim tersebut maksudnya bahwa sebagai istri yakni harus berbakti lahir batin kepada suami tidak terlaksana karena istri sudah tidak senang terhadap suaminya. Penjelasan di atas jika istri sudah tidak senang terhadap suami bagaimana mungkin kewajiban seorang istri bisa terlaksana, maka dari itu alangkah lebih baik jika hakim bisa menjatuhkan talak daripada pernikahannya tetap dipertahankan.

Dengan bukti-bukti yang ada, maka hakim mengabulkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat kepada penggugat, dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

---

<sup>147</sup> Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

4. Cerai Gugat Nomor 0155/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Penulis, menganalisis mengenai cerai gugat Nomor 0155/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan. Karena sejak awal pernikahan sering perselisihan yang disebabkan karena atas dasar perjudohan. Selama tinggal serumah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul) karena atas dasar tidak cinta dan tidak tidur satu ranjang. Perselisihan yang terus menerus telah memenuhi unsur 116 huruf (f) yang mana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga. Fakta hukum tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Jilid II, halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَتَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرِّجَّةِ أَوْ اعْتَرَفَ الرَّوْجُ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مَمَّاطًا قُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ  
بَيْنَ أُمَّتَاهِمَا وَعَجَزَا الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

*“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.*

Menurut penulis maksud dari pertimbangan di atas adalah dari pihak istri sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga bersama dengan jalur perdamaian tidak berhasil maka solusi terakhir adalah perceraian. Hal ini juga sesuai dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Berdasarkan bukti-bukti yang ada maka Hakim mengabulkan Tergugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in sughra dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

5. Cerai Talak Nomor 1622/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Penulis, menganalisis mengenai cerai talak Nomor 1622/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka telah terbukti bahwa rumah tangga

Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak harmonis karena pernikahan mereka atas dasar perjodohan. Selama tinggal bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidur satu kamar akan tetapi Termohon tidak mau melakukan hubungan layaknya suami istri karena dengan alasan tidak mencintai. Perselisihan yang terus menerus telah memenuhi unsur 116 huruf (f) yang mana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga. Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut :

وَقَدْ اِخْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِيْنَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَمَ يُعَدُّ يُنْفَعُ فِيْهَا نَصَانِخٌ وَلَا صُلْحٌ  
وَحَيْثُ تُصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ اِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ اَنْ يُحْكَمَ عَلٰى اَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ  
الْمُوَّ بَدٍ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

*Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menurut penulis dalam Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah termasuk talak ba`in shughra, oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba`in Shughra terhadap Termohon patut dikabulkan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada maka Hakim mengabulkan Termohon dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba`in shughra dan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

6. Cerai Talak Nomor 0392/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Penulis, menganalisis mengenai cerai talak Nomor 0392/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan. Selama tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidur dalam satu kamar namun

tidak melakukan hubungan layaknya suami istri. Pemohon pun sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon, namun Termohon menolak, dengan alasan tidak mencintai Pemohon. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Perselisihan yang terus menerus telah memenuhi unsur 116 huruf (f) yang mana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga. Majelis Hakim mengambil alih doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wan Nadhoir, halaman 62, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan”.*

Menurut penulis, maksud dari pertimbangan di atas adalah lebih baik mengajukan gugatan cerai daripada tetap mempertahankan pernikahan akan tetapi tujuan pernikahan itu sendiri tidak tercapai. Hal ini juga relevan dengan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang mana suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Berdasarkan bukti-bukti yang ada maka Hakim mengabulkan Pemohon dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in suhura dan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

7. Cerai Gugat Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Penulis, menganalisis mengenai cerai gugat Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal nikah, hubungan sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan. Selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidur dalam satu kamar dan satu ranjang, Penggugat pun sudah berusaha mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, namun Tergugat menolak, dengan alasan tidak mencintai Penggugat dan menganggap Penggugat hanya sebagai teman. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak, perselisihan ini telah memenuhi unsur 116 huruf (f) yang mana antara suami istri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga. Majelis Hakim mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وَقَدْ اِخْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِيْنَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيْنَ وَمَ يَعْدُ يُنْفَعُ فِيْهَا نَصَانِحٌ وَلَا صُلْحٌ  
وَحَيْثُ تُصْبِحُ الرَّئِطَةُ الرَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ اِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ اَنْ يُحْكَمَ عَلٰى اَحَدِ الرَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ  
الْمُوْ بَدِّ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

*“Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menurut penulis, Dalam Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla dukhul. Berdasarkan bukti-bukti yang ada maka Hakim mengabulkan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in sughra dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

8. Cerai Gugat Nomor 0775/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Penulis, menganalisis mengenai cerai gugat Nomor 0775/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka telah terbukti bahwa rumah tangga sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan. Selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidur sekamar namun tidurnya membelakangi sehingga menimbulkan perselisihan. Hal ini sesuai Pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga. Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya,

maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

*“Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”*;

Dalam Pasal 83 ayat (1) dijelaskan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Menurut penulis, pertimbangan hakim tersebut maksudnya bahwa sebagai istri yakni harus berbakti lahir batin kepada suami tidak terlaksana karena istri sudah tidak senang terhadap suaminya. Penjelasan di atas jika istri sudah tidak senang terhadap suami bagaimana mungkin kewajiban seorang istri bisa terlaksana, maka dari itu alangkah lebih baik jika hakim bisa menjatuhkan talak daripada pernikahannya tetap dipertahankan.

Dengan bukti-bukti yang ada, maka hakim mengabulkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat kepada penggugat, dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### 9. Cerai Gugat Nomor 0991/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Penulis, menganalisis mengenai cerai gugat Nomor 0991/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijodohkan orang tua dan tidak saling cinta, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yaitu antara penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak mau saling menyapa yang dikarenakan Penggugat tidak mau diajak hubungan suami istri disebabkan karena Penggugat tidak mencintai Tergugat sehingga menyebabkan perselisihan yang terus menerus. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hakim mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وَقَدْ اِحْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِيْنَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَمَمَّ يُعَدُّ يُنْفَعُ فِيْهَا نَصَانِحُ وَلَا صُلْحٌ  
وَحَيْثُ تُصْبِحُ الرَّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ اِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ اَنْ يُحْكَمَ عَلٰى اَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ  
الْمُوْبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

*“Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menurut penulis, maksud dari pertimbangan di atas adalah apabila tujuan dari pernikahan sudah tidak tercapai dan jalur perdamaian tidak berhasil. Langkah terakhir adalah perceraian apabila dengan kondisi rumah tangga yang goncang, suasana tidak aman dan tidak damai. Dari suasana rumah tangga dengan kondisi tersebut, hanya akan menjadikan penjara bagi suami ataupun istri yang menjalaninya. Dengan bukti-bukti yang ada, maka hakim mengabulkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat, dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### 10. Cerai Gugat Talak 1010/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Penulis, menganalisis mengenai cerai talak Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka telah terbukti bahwa rumah tangga sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan. Selama tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidur dalam satu kamar, dan Pemohon pun sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon, namun Termohon menolak, dengan alasan tidak mencintai Pemohon sehingga

menyebabkan perselisihan. Perselisihan ini sesuai Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Dalam kitab Hurriyatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَقَدْ اِخْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِيْنَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيْنَ وَمُ يُعَدُّ يُنْفَعُ فِيْهَا نَصَانِخٌ وَلَا صُلْحٌ  
وَحَيْثُ تُصْبِحُ الرَّبْطَةُ الرَّوْجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ اِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ اَنْ يُحْكَمَ عَلٰى اَحَدِ الرَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ  
الْمُوْبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

*“Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Dalam Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla dukhul. Berdasarkan bukti-bukti yang ada maka Hakim mengabulkan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in suhura dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### 11. Cerai Gugat Talak 2010/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Penulis, menganalisis mengenai cerai talak Nomor 2010/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka telah terbukti bahwa rumah tangga terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau dikumpuli oleh Pemohon dan Termohon tidak mencintai Pemohon dikarenakan Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan. Perselisihan ini sesuai Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk pertimbangan hukum sebagai berikut :

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَمَ يَعِدُ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَانِحٌ وَلَا صَلْحٌ  
 وَحَيْثُ تُصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ إِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ  
 الْمُوْبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

*“Islam memilih lembaga thalak (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

Dari pertimbangan di atas bahwasannya apabila tujuan dari pernikahan sudah tidak tercapai dan jalur perdamaian tidak berhasil. Langkah terakhir adalah perceraian apabila dengan kondisi rumah tangga yang goncang, suasana tidak aman dan tidak damai. Dari suasana rumah tangga dengan kondisi tersebut, hanya akan menjadikan penjara bagi suami ataupun istri yang menjalaninya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada maka Hakim mengabulkan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in sughra dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## **B. Perkara Perceraian Karena Kawin Paksa di Pengadilan Agama Demak**

Pada kasus kawin paksa mempunyai dampak negatif salah satunya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dari suami ataupun istri, karena perkawinan keduanya tidak berdasarkan cinta atau keinginan mereka sendiri akan tetapi atas paksaan orang tua. Dampak negatif dari kawin paksa tersebut menjadikan tidak harmonisnya keluarga mereka dan komunikasi yang buruk diantara keduanya yang diakibatkan saling tidak mencintai dan tidak adanya jalan keluar untuk menyatukan keduanya dalam rumah tangga maka jalan yang terbaik adalah bercerai. Di bawah ini peneliti akan menjelaskan perkara kasus perceraian karena kawin paksa pada tahun 2020

### **1. Cerai Talak Nomor 0626/Pdt.G/2020/PA.Dmk.**

Perkara cerai talak Nomor 0626/Pdt.G/2020/PA.Dmk. bermula sejak awal menikah Pemohon dan Termohon atas dasar perjodohan oleh orang tua masing-masing. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal belum menetap selama kurang lebih 1 bulan, lalu terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama

kurang lebih 1 hari. Selama berumah tangga mereka belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri meskipun tidur dalam satu kamar akan tetapi mereka tidurnya saling membelakangi. Pemohon sudah berusaha mengajak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri namun Termohon menolak karena dengan alasan tidak mencintai. Setelah pernikahan berumur sebulan lebih kemudian Termohon pamit pulang kerumah orang tuanya sampai 7 bulan lamanya. Selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon nafkah lahir batin dan tidak ada komunikasi dengan baik. Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Dalam hal perkara tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak akan hidup rukun kembali.

2. Cerai Gugat Nomor 1088/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Perkara cerai gugat Nomor 1088/Pdt.G/2020/PA.Dmk. berawal sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dijodohkan oleh ibu Penggugat namun Penggugat kurang mencintai Tergugat. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan. Selama pernikahan tersebut belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri karena tidur secara terpisah, Penggugat tidur di dalam kamar sedangkan Tergugat tidur di luar kamar. Setelah pernikahan berumur sebulan lebih, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya. Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan dan tidak ada komunikasi dengan baik. Atas peristiwa tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Berdasarkan perkara tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan

3. Cerai Gugat Nomor 1183/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Perkara cerai gugat Nomor 1183/Pdt.G/2020/PA.Dmk. bermula sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat atas dasar perjodohan oleh orang tua masing-masing. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 minggu. Selama tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat belum pernah tidur dalam satu ranjang dan kamar karena dengan alasan

Penggugat tidak mencintai Tergugat, akhirnya menjadikan perselisihan dan pertengkaran. Kemudian Tergugat pamit ke rumah orangtuanya dan meninggalkan Penggugat sampai kurang lebih 2 tahun lamanya. Selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi dengan baik. Berdasarkan kejadian tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun.

4. Cerai Gugat Nomor 0155/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Perkara cerai gugat Nomor 0155/Pdt.G/2020/PA.Dmk. bermula sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat atas dasar perjudohan oleh orang tua Penggugat. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal maaiah belum menetap selama kurang lebih 1 minggu. Selama tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat belum pernah tidur dalam satu kamar dan satu ranjang, dengan alasan Penggugat tidak mencintai Tergugat, akhirnya menjadikan perselisihan dan pertengkaran yang memuncak. Setelah perselisihan yang memuncak, tanpa pamit Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah ± 11 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi dengan baik. Antara Penggugat dan Tergugat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Berdasarkan kejadian tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun.

5. Cerai Talak Nomor 1622/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Perkara cerai talak Nomor 1622/Pdt.G/2020/PA.Dmk. bermula sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat atas dasar perjudohan oleh orang tua masing-masing. Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu. Selama tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon sudah tidur dalam satu kamar, dan Pemohon pun sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon, namun

Termohon menolak, dengan alasan tidak mencintai Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon, meskipun dalam satu ranjang, namun tidurnya saling membelakangi, akhirnya menjadikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul). Setelah perselisihan yang memanas kemudian Pemohon pamit Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sudah 10 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi. berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

6. Cerai Talak Nomor 0392/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Perkara cerai talak Nomor 0392/Pdt.G/2020/PA.Dmk. bermula sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat atas dasar perjodohan oleh orang tua masing-masing. Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ± 1 bulan. Selama tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidur dalam satu kamar, dan Pemohon pun sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon, namun Termohon menolak, dengan alasan tidak mencintai Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon, meskipun dalam satu ranjang, namun tidurnya saling membelakangi. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Pemohon. Setelah perselisihan memuncak Pemohon diusir Termohon, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah ± 2 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan

7. Cerai Gugat Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Perkara cerai gugat Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Dmk. bermula sejak awal menikah rumah tangganya tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat atas dasar perjudohan oleh orang tua masing-masing. Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Sayung selama  $\pm$  3 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Semarang selama  $\pm$  8 bulan. Selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidur dalam satu kamar dan satu ranjang, Penggugat pun sudah berusaha mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, namun Tergugat menolak, dengan alasan tidak mencintai Penggugat dan menganggap Penggugat hanya sebagai teman.

Akhirnya menjadikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memanas. Kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah  $\pm$  3 bulan lamanya. Selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Atas kejadian tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.

8. Cerai Gugat Nomor 0775/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Perkara cerai gugat Nomor 0775/Pdt.G/2020/PA.Dmk. bermula sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat atas dasar perjudohan oleh orang tua masing-masing. Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal masih belum menetap selama  $\pm$  3 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat  $\pm$  1 minggu. Selama setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidurnya saling membelakangi (qabla dukhul), akhirnya menjadikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berselisih memuncak. Setelah berselisih yang memanas Tergugat pamit hendak pergi bekerja, tetapi ternyata Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga 7 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada

Penggugat. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Dari kejadian tersebut alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.

9. Cerai Gugat Nomor 0991/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Perkara cerai gugat Nomor 0991 /Pdt.G/2020/PA.Dmk. bermula sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat atas dasar perjudohan oleh orang tua masing-masing. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yaitu antara penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak mau saling menyapa yang dikarenakan Penggugat tidak mau diajak hubungan suami istri disebabkan karena Penggugat tidak mencintai Tergugat. Sehingga keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat. Dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah kembali, dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah maupun di luar wilayah hukum NKRI, yang sampai dengan saat diajukannya permohonan ini terhitung sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya. Dari kejadian tersebut alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.

10. Cerai Talak Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Perkara cerai talak Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Dmk. bermula sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat atas dasar perjudohan oleh orang tua masing-masing. Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama  $\pm$  3 hari. Selama tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidur dalam satu kamar, dan Pemohon pun sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon, namun Termohon menolak, dengan alasan tidak mencintai Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon, meskipun dalam satu ranjang, namun tidurnya saling membelakangi. Akhirnya menjadikan

perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Setelah perselisihan tersebut Pemohon pamit Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah  $\pm$  4 bulan lamanya. Selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan

11. Cerai Talak Nomor 2010/Pdt.G/2020/PA.Dmk

Perkara cerai talak Nomor 2010/Pdt.G/2020/PA.Dmk. bermula sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat atas dasar perjodohan oleh orang tua masing-masing. Setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama 5 hari, kemudian tinggal di rumah milik orangtua Pemohon selama 7 hari. Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau dikumpuli oleh Pemohon dan Termohon tidak mencintai Pemohon. Kemudian Termohon pulang kerumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon dan orangtua Pemohon. Pemohon pernah mengajak pulang kerumah bersama tetapi termohon menolak. Dengan demikian Termohon telah Nusyus (tidak berbakti kepada Pemohon), Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan. Berdasarkan kejadian tersebut, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon telah meninggalkan rumah bersama tanpa seizin Pemohon selama 3 bulan dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lagi kecuali untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan suatu putusan hakim yang mengandung keadilan. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak tahun 2020 berdasarkan pasal 116 KHI huruf f, dan beberapa kitab yang isinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendapat kemaslahatan, islam memilih lembaga cerai ketika keluarga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat nasehat atau perdamaian sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara berkepanjangan, diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya hakim dapat menjatuhkan talak si suami, apabila tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti pihak istri atau pengakuan suami sedangkan adanya perihal menyakitkan menyebabkan tidak ada pergaulan yang pantas sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan maka hakim dapat menceraikan dengan talak ba'in.
2. Perkara putusan perceraian karena kawin paksa diawali sejak awal menikah pasangan suami istri sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan atas dasar perjodohan dari pihak orang tua masing-masing, selama tinggal bersama pihak suami atau istri meskipun tidur sekamar akan tetapi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tidak terlaksana dengan alasan tidak mencintai. Dengan kondisi tersebut tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka dari itu pihak istri atau suami yang sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan tersebut bergegas mengajukan perceraian di Pengadilan Agama supaya perkawinan mereka diakhiri dan tidak menghukum salah satu pihak suami istri yang mana keluarganya menjadi tanpa ruh (hampa) karena rumah tangga tanpa dilandasi ketenangan, ketentraman, saling cinta dan kasih sayang.

#### **B. Saran**

Sesuai dengan harapan peneliti supaya pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Maka peneliti menyampaikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Dari pihak orang tua sebaiknya tidak memaksa anaknya untuk menikah tanpa saling mengenal terlebih dahulu, berikan peluang anak untuk memilih apa yang terbaik baginya karena si anak sudah dewasa tentunya bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Peran untuk orang tua hanya bisa mendo'akan dan mendukung yang terbaik untuk anaknya, karena pernikahan berlaku untuk seumur hidup bukan hanya sesaat.
2. Dari pihak anak yang telah dinikahkan paksa dengan pilihan orang tuanya supaya bisa berfikir lebih matang untuk tidak mengecewakan orang tua, karena orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Dan antara anak dan orang tua supaya bisa berkomunikasi dengan baik dari hati ke hati jika si anak ingin menolak untuk dijodohkan agar tidak menyakiti hati orang tua. Karena itu untuk masa depan anak yang baik bahwa perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan tetapi juga dua keluarga, jadi alangkah lebih baiknya harus dibicarakan dengan lebih matang dan tidak dibuat main-main.
3. Untuk calon-calon mempelai pengantin supaya meyakinkan hati masing-masing apakah mencintai pasangannya atau tidak sebelum terjadinya akad pernikahan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Al-Bani (al), Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Dawud, terj.* Abd. Mufid Ihsan, M.Shoban Rahman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Alfiyah (al), Maktabah. *Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani: Nailul Author*. Beirut: Dar Al-Jiil. 1973. Juz. 7.
- Al-Jauziyah (al), Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqi'in*. Beirut: Maktabah al-Asriyah. 2003.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah AL-Muhadzdzab*. jilid 16.
- Anwar, Saeful. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)*. (Semarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015).
- Arifin, Bey dan A. Syinqithi Djamaluddin. *Terjemah Sunan Abu Dawud*. Jilid III. Cv Asy Syifa. Semarang. 1992.
- Ash-Shan'ani. *Syarah Bulughul Maram*. ebook: kampung sunnah.org. Tahun 2013.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul*. Jakarta: PT. Fathan Prima Media. 2014.
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Qutaybah.tt.
- Azdi (al), Imam Hafidz Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajastani. *Sunan Abi daud*. Beirut: Dar Ibn Hazm. 1998. Cet.I. 334.

- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. ctk. Kesepuluh. Yogyakarta: UII Press. 2004
- Azwar, Saifuddin . *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Bakar, Abu. “*Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)*”, *Jurnal Of Al-Ahkam*, Vol.5, No.1. Juni 2010.
- Bukhari (al) , Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukharai* Juz 6. Beirut Lebanon: Dar al-Kitab Al-Alamiyah. 1992.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Jilid II. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf. 1995.
- Database Pengadilan Agama Demak. diakses pada tanggal 4 April 2021.
- Dawud, Abu Sunan Abu Daud. *Juz 1*. Bashrah. 275 H.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara. 1993.
- Effendy. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jilid II. Semarang: Triadan Jaya. 1994.
- Enizar. *Hadis Hukum Keluarga 1*. Metro: STAIN Press Metro. 2014.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2014.
- Farah, Adibul. ”*Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No.0044/Pdt.G/2006/Pa.Kdl)*”. Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. 2008.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.

- Hajr Al 'Asqalani, Ibnu. *Bulughul Maram*. Penerjemah A.Hassan. Bangil: CV Diponegoro,1991.
- Hamid, Abdul. *Perceraian Sebab Kawin Paksa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)*. Jurnal Asy-Syari'ah. Volume III. No 1. Januari 2017.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1976.
- Hamidy, Muammal. *Perkawinan dan Permasalahannya*. Surabaya: Bina Ilmu. 1980.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*. cat ke-2. Jakarta : Sinar Grafika. 2001.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*. Jakarta: PT.Garuda Metropolitan Press. 1990.
- Huda, Miftahul. *Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Ponorogo: STAIN Press. 2009.
- Huda, Miftahul. *Kawin Paksa*, Cet 1. Yogyakarta: Center for Religion and Sexuality. 2009.
- Husnul, Haq. *Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer*, Vol.8, No.1 Purwokerto. 2015.
- <http://www.pa-demak.go.id/diakses> diakses pada 27 Maret 2021.
- <http://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan> diakses pada 27 Juni 2021.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mahzab*. Jakarta: Lentera. 2011.
- Jumana (al) , Al-Hadi. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-Art. 2010.

Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Presindo. 2002.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional. Edisi kelima. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Keraf, Gorys. *Tata Bahasa Indonesia*. cet. 9. Jakarta: Nusa Indah. 1982.

Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.

Mahfudin , Agus dkk. *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Hukum Keluarga. Volume 4. No 1. April 2019.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

M. Hanafi, Muchlish. *Asbabun-Nuzul Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'anl*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI 2017.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: PT. Karya Unipres. 1974.

Mushaf Fami bi Syauqi. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an. 2013.

Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

Naisaburi (al) , Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim Juz 2*. Riyadh Saudi: Dar Tayibah linasar wa al-tauzi', 1427.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan di Lengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: ACadeMIA I TAZZAFa.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa. 2013.

Nuraida. "Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Analisa Putusan PA Tangerang Perkara Nomor 940/Pdt.G/2009/PA.Tng)". Jakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2006.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Pasal 7 ayat (1) KHI

Pasal 16 KHI.

Pasal 17 KHI.

Pasal 83 ayat 1 KHI.

Pasal 116 KHI.

Pasal 129 KHI.

Pasal 125 HIR ayat 1

Pasal 126 HIR.

Pasal 132 ayat 1 KHI.

Pasal 134 KHI.

Pasal 145 HIR.

Pasal 153 ayat 3.

Pasal 171 ayat 1 HIR.

Pasal 171 HIR.

Pasal 172 HIR.

Pasal 2 Bagian Pertama BAB II Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Penjelasan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 39.

Poerwodarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. cet.Ke-8. 1985.

Prasodjo, Djoko dan Ketut Murtikasari. *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bima Aksara. 1987.

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 2004).

Rofi, Moh. *Wawancara* . Demak. 29 Maret 2021 dan 16 September 2021.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz, II. Kairo: Maktabah Dar al-Turas. tth.

Sa'dan, Masthuriyah . *Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Hak Asasi Manusia*, Journal Of Musawa, Vol. 14, No.2. Juli 2015.

Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna. 1994.

Salinan Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Salinan Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Salinan Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Salinan Putusan Nomor 0626/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Salinan Putusan Nomor 0775/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Salinan Putusan Nomor 0991/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Salinan Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Salinan Putusan Nomor 1088/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Salinan Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Salinan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Salinan Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press. 2010.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rinika Cipta. 1997.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.

Team penyusun *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid IV. Jakarta: Cipta Adi Pustaka. 1997.

Tihami. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *UU Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia. 2008.

Toharudin. *Wawancara*. Demak. 16 September 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Undang-Undang Pemerintah No. 1 Tahun 1974, Pasal 39.

Undang-Undang Perkawinan Bab 2 Pasal 6 ayat 1.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 1.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1985.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1984.

Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawir KAmus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krpyak. 1984.

Zarkasih, Ahmad. *Kawin Paksa*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.

Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk.* Jilid IX. Jakarta: Gema Insani. 2011.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Nomor 0626/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

#### PUTUSAN

**Nomor 0626/Pdt.G/2020/PA.Dmk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**XXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, sebagai **Pemohon**;

#### m e l a w a n

**XXXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Dmk., tanggal 17 April 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal masih belum menetap ± 1 bulan, lalu terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama ± 1 hari, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);

3. Bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Pemohon sudah berusaha mencintai dan menerima Termohon apa adanya. Selama tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidur dalam satu kamar, dan Pemohon pun sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon, namun Termohon menolak, dengan alasan tidak mencintai Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon, meskipun dalam satu ranjang, namun tidurnya saling membelakangi. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak;
4. Bahwa akibatnya, sejak akhir bulan September 2019, Termohon pamit Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang sudah  $\pm$  7 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi;
5. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Dmk., tanggal 22 april 2020 dan tanggal 12 mei 2020, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan tanggapan atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal an.XXXX dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx dari KUA Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 2019, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. **XXXX**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai **tetangga Pemohon;**
  - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada bulan Agustus 2019;
  - bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama masih belum menetap selama kurang lebih 1 bulan, lalu terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 hari namun selama berumah tangga belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);
  - bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Pemohon sudah berusaha mencintai dan menerima Termohon apa adanya;
  - bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena sejak bulan September 2019, Termohon pamit Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang tidak kembali lagi selama kurang lebih 7 bulan;
  - bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
  - bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
2. **XXXX**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **XXXX**Kabupaten Demak, yang di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai **tetangga Pemohon;**
  - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada bulan Agustus 2019;
  - bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama masih belum menetap selama kurang lebih 1 bulan, lalu terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 hari namun selama berumah tangga belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);
  - bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon

atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Pemohon sudah berusaha mencintai dan menerima Termohon apa adanya;

- bahwa akibat pertengkaran tersebut, sekarang selama kurang lebih 7 bulan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Termohon pamit Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang tidak kembali lagi sejak bulan September 2019;
- bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkunjung;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan; Bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Demak sebagaimana bukti P.1, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Demak dan Pemohon tidak meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga permohonan cerai talak tersebut

menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Demak, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 15 Agustus 2019, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum yang terdapat dalam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz III, halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mohon Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya

*“antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2019;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal masih belum menetap selama kurang lebih 1 bulan, lalu terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 hari namun selama berumah tangga belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);
- bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Pemohon sudah berusaha mencintai dan menerima Termohon apa adanya;
- bahwa akibatnya, sejak bulan September 2019, Termohon pamit Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang hingga perkara ini didaftarkan selama kurang lebih 7 bulan;

- bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka dapat diperoleh *fakta hukum* bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak tidak pernah hidup bersama lagi itu, dapat dikategorikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka jelas kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wan Nadhoir, halaman 62, yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan izin ikrar talak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Demak
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh saya **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. putusan ini dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mudzakkiroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Tunggal**

**Drs.xxxx, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Xxxxxxx, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran                      Rp 30.000

Biaya Proses                                Rp 75.000

Biaya Pemanggilan	Rp 360.000
PNBP Panggilan	Rp 20.000
Biaya Redaksi	Rp 10.000
Biaya Materai	Rp 6.000
Jumlah	Rp 501.000

## 2. Nomor 1088/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

### PUTUSAN

#### Nomor 1088/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fatkhul Muin,S.H.,M.H., dan Lailatus Sa'adah Sitoresmi,SH.** keduanya Advokat/ Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) *Dewi Fortuna Keadilan* yang beralamat di Desa Bulusari, RT 04, RW 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**XXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pengemudi Ojek Online, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Dmk. tanggal 15 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 27 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul), belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dijodohkan oleh ibu Penggugat untuk menikah dengan Tergugat namun Penggugat kurang mencintai Tergugat;
4. Bahwa Penggugat berusaha untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, namun tetap saja Penggugat tidak dapat mencintai Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidur secara terpisah, Penggugat tidur di dalam kamar sedangkan Tergugat tidur di luar kamar;
6. Bahwa karena seringnya berbeda pendapat maka terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada titik temunya sehingga mengakibatkan pertengkaran semakin memuncak;
7. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut maka puncak permasalahan terjadi pada bulan Oktober 2019 yang disebabkan sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan dan sudah tidak ada komunikasi;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar panjar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX (ALM));
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

- Atau Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Dmk. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka utntuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 04 Agustus 2020, yaitu sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor xxxxxxxxx tertanggal 16 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, (P-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor xxxxxxxx, tertanggal 27 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, (P-2); Surat –surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

**B. Bukti saksi-saksi:**

1. **XXXX**, umur 50 tahun, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kunci;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena perjodohan dari orang tua masing-masing dan sebelumnya tidak pernah mengenal sama sekali sehingga Penggugat tidak bisa mencantai Tergugat ;
  - Bahwa sejak menikah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tidur bersama;
  - Bahwa saksi sering mendengar sendiri suara pertengkaran tersebut karena di rumah saksi berdekatan dengan rumah mereka dan juga saksi sering bermain ke rumah mereka;

- Bahwa kemudian sudah 9 bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. **XXXX**, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan mereka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kunci;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena perjodohan dari orang tua masing-masing dan sebelumnya tidak pernah mengenal sama sekali sehingga Penggugat tidak bisa mencantai Tergugat ;
  - Bahwa sejak menikah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tidur bersama;
  - Bahwa saksi sering mendengar sendiri suara pertengkaran tersebut karena di rumah saksi berdekatan dengan rumah mereka;
  - Bahwa kemudian sudah 9 bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Agustus 2020, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b. PP. N0. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda Penduduk maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat *memiliki dasar hukum yang sah*;-

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian dengan alasan karena sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena perjodohan dari orang tua masing-masing dan sebelumnya tidak pernah mengenal sama sekali, sehingga meskipun sudah dipaksakan Penggugat tetap tidak bisa mencintai Tergugat dan perselisihan dan pertengkaran tak terelakkan, yang kemudian sejak bulan

Oktober tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkjan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang dan tidak ada komonikasi sama sekali;

Menimbang bahwa Pengugat telah menambahkan alasan pada posita 4 yaitu bahwa pemicu pertengkaran tersebut juga karena sudah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

Menimbang bahwa penambahan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyandarkan alasan tersebut pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI. *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang bahwa ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan ini dianggap telah mengabaikan hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Penggugat tetap mengajukan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan para saksi dapat diperoleh fakta – fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sudah tidak bisa hidup rukun karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena perjodohan dari orang tua masing-masing dan sebelumnya tidak pernah mengenal sama sekali, sehingga meskipun sudah dipaksakan Penggugat tetap tidak bisa mencintai Tergugat dan perselisihan dan pertengkaran tak terelakkan, yang kemudian sejak bulan Oktober tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang dan tidak ada komonikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai diatas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Tergugat yang telah peprgi

meninggalkan Penggugat adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأ  
باه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaq* (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (*kedhaliman*) yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf KHI diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila

maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi hubungan batin layaknya suami isteri (qobladdukhul), karena itu Tergugat tidak ada waktu tunggu (iddah), vide Pasal 153 ayat(3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 M, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1441 H, oleh Kami Drs. xxxxxxxx sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. xxxxxxxxxxx, S.H., M.H. dan Dra. xxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Xxxxxxx

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. xxxxxxxxxxxx, S.H., M.H.

Dra. Xxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti

Xxxxxxx, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000
Biaya Proses	Rp 100.000
Panggilan Sidang	Rp 250.000
Redaksi	Rp 10.000
Materai	Rp 6.000
Jumlah	Rp 396.000

### 3. Nomor 1183/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

#### PUTUSAN

Nomor 1183/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Pabrik, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### **melawan**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di rumah orang tuanya, di XXXXKabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Dmk. tanggal 27 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0514/26/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  3 minggu, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
3. Bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah tidur dalam satu kamar dan satu ranjang, dengan alasan Penggugat tidak mencintai Tergugat. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;
4. Bahwa akibatnya, sejak tanggal 25 Juli 2018, Tergugat pamit Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah  $\pm$  2 tahun lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi;

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Dmk. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka utntuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18-01-2013 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 4 Juli 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXX**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 2018, setelah menikah tinggal hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, dan selama berumah tangga belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
  - bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan setahu saksi setelah menikah Tergugat di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 minggu tetapi tidak tidur dalam satu kamar.;
  - bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, karena Tergugat pamit Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun;
  - bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
  - bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXX**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Juli 2018, setelah menikah tinggal hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 minggu, dan selama berumah tangga belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
- bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan perkawinan dijodohkan orang tua;
- bahwa sekarang selama kurang lebih 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Juli 2018 Tergugat pamit Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sampai sekarang tidak kembali lagi;
- bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper-timbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal

76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 04 Juli 2018;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 minggu, dan selama berumah tangga belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
- bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan sudah selama kurang lebih 2 tahun, karena sejak bulan Juli 2018, Tergugat pamit Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbuktilah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَإِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : “Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah

1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. xxxxxxxxxxxx** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. xxxxxxxxxxxxxx** serta **Drs. xxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **xxxxxxxxxxxxx,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Dra.xxxxxxx**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs.xxxxxx**

**Drs.xxxxxx,S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti**

**Xxxxxx, S.Ag.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
Biaya Proses	: Rp	75.000
Biaya Pemanggilan	: Rp	320.000
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000
Biaya Redaksi	: Rp	10.000
Biaya Materai	: Rp	6.000
Jumlah	: Rp	461.000

#### **4. Nomor 0155/Pdt.G/2020/PA.Dmk.**

### **P U T U S A N**

**Nomor 0155/Pdt.G/2020/PA.Dmk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati pabrik, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Dmk., tanggal 20 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/Kua.11.21.02/PW.02/01/2020, tanggal 15 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal masih belum menetap selama  $\pm$  1 minggu, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
3. Bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua Penggugat. Selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah tidur dalam satu kamar dan satu ranjang, dengan alasan Penggugat tidak mencintai Tergugat. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;
4. Bahwa akibatnya, sejak tanggal 04 Maret 2019, tanpa pamit Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah  $\pm$  11

bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi;

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relass Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Dmk., tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 04 Februari 2020, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan tanggapan atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. : 3321115308020002 nama XXXX, alamat : XXXXKabupaten Demak dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 04-06- 2018 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 19/Kua.11.21.02/PW. 02/01/2020, tanggal 15 Januari 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Demak, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada awal tahun 2019, setelah menikah tinggal hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan dan belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);
  - bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan oleh Pernikahan Penggugat dengan

Tergugat dijodohkan orang tua (ibu Penggugat) Penggugat dan Penggugat tidak mencintai Tergugat;

- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak selang 1 bulan dari pernikahan, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang selama kurang lebih 11 bulan;

- bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

2. XXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, yang di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai mbah (kakek) Penggugat;

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada awal tahun 2019, setelah menikah tinggal hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan dan belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);

- bahwa sejak semula pertama menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan oleh pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua (ibu) Penggugat dan Penggugat tidak mencintai Tergugat;

- bahwa sekarang selama kurang lebih 11 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Maret 2019 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang;

- bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung;

- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa sewaktu putusan ini dibacakan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan langsung dengan gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak sesuai bukti P.1, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 25 Februari 2019, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sebagai istri telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain

menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum yang terdapat dalam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz III, halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dan supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.*”;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena

itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 25 Februari 2019;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama masih belum menetap selama kurang lebih 1 minggu, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
- bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua Penggugat;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan sudah selama kurang lebih 11 bulan, karena sejak bulan Maret 2019 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang tidak kembali lagi;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh *fakta hukum* bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan sudah selama kurang lebih 11 bulan dan selama itu antara kedua belah pihak tidak pernah hidup bersama lagi itu, dapat dikategorikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara kedua belah pihak dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Jilid II, halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya: *Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal -16 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mutawali, S.H., M.H. dan Dra. Ulfah masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Syamsuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti

H. Syamsuddin, S.Ag.

<b>Perincian biaya</b>	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	365.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>461.000,00</b>

**5. Nomor 1622/Pdt.G/2020/PA.Dmk.**

**P U T U S A N**

**Nomor 1622/Pdt.G/2020/PA.Dmk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara;

XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Demak, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sales Smartfren, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Demak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 18 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/2020/PA.Dmk tanggal 18 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0453/006/XI/2019, tanggal 22 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);

3. Bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Pemohon sudah berusaha mencintai dan menerima Termohon apa adanya. Selama tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidur dalam satu kamar, dan Pemohon pun sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon, namun Termohon menolak, dengan alasan tidak mencintai Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon, meskipun dalam satu ranjang, namun tidurnya saling membelakangi. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak;
4. Bahwa akibatnya, sejak tanggal 01 Desember 2019, Pemohon pamit Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi;
5. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER.;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDER:**

- Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

**A. Surat;**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah Nomor 0453/006/XI/2019 tanggal 22 November 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

**B. Saksi-saksi;**

1. XXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah bulan November tahun 2019;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, namun selama berumah tangga belum dikaruniai anak karena belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul), walaupun telah kumpul satu rumah selama 9 hari;
  - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
  - Bahwa akibatnya sejak awal Desember 2019 Pemohon pamit Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah 10 bulan;
  - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
2. XXXX, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah bulan November tahun 2019;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, namun selama berumah tangga belum dikaruniai anak karena belum pernah melakukan hubungan biologis (qabla dukhul), walaupun telah kumpul satu rumah selama 9 hari;
  - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa akibatnya sejak awal Desember 2019 Pemohon pamit Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah 10 bulan;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan cerai talak ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, *dinasegelen* serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 22 November 2019, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, adapun secara materiil keterangan kedua saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi, serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada bulan November tahun 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon selama 1 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, namun selama berumah tangga antara kedua belah pihak belum melakukan hubungan biologis (qobla dukhul) walaupun telah kumpul satu rumah selama 9 hari;
3. Bahwa sejak setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yakni Termohon tidak mau diajak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon;
4. Bahwa akibatnya, sejak awal bulan Desember 2019 setelah 9 hari kumpul serumah, Pemohon pamit Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon yang hingga perkara ini didaftarkan sudah selama kurang lebih 10 bulan;
5. Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, walaupun Pemohon dan Termohon tinggal di daerah yang tidak ada halangan apapun untuk mengunjungi, namun antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah menasihati

Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun nasihat-nasihat tersebut tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat- mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفسردمقدم على جلب المصالح

*Artinya* : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

وَقَدْ اخْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِيْنَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَمَ يُعَدُّ يَنْفَعُ فِيْهَا نَصَانِحٌ وَلَا صُلْحٌ وَحَيْثُ  
تُصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ الْمُؤَبَّدِ  
وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

*Artinya*: Islam memilih lembaga *thalaq* (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan

*menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal relatif lama tanpa komunikasi, perpisahan tersebut telah menunjukkan sikap Pemohon dan Termohon tidak kembali membina keluarga bersama, sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah telah terpenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul), berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah termasuk talak ba`in shughra, oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba`in Shughra terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan 24 Safar 1442 tanggal *Hijriyah*, oleh kami Toharudin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nur Immawati serta Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mudzakkiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Immawati

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mudzakkiroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: RP 30.000
2. Biaya Proses	: Rp 75.000
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 360.000
4. Biaya PNBP	: Rp 20.000
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000
6. Biaya Materai	: Rp 6.000
Jumlah	: Rp 501.000

**6. Nomor 0392/Pdt.G/2020/PA.Dmk.**

**P U T U S A N**

**Nomor 0392/Pdt.G/2020/PA.Dmk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati Pabrik, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Dmk., tanggal 24 Februari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

11. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0794/29/XI/2019, tanggal 27 November 2019;
12. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon  $\pm$  1 bulan, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
13. Bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Pemohon sudah berusaha mencintai dan menerima Termohon apa adanya. Selama tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidur dalam satu kamar, dan Pemohon pun sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon, namun Termohon menolak, dengan alasan tidak mencintai Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon, meskipun dalam satu ranjang, namun tidurnya saling membelakangi. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak;
14. Bahwa akibatnya, sejak tanggal 02 Januari 2020, Pemohon diusir Termohon, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah  $\pm$  2 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi;
15. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam

suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

17. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas terakhir Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Dmk., tanggal 11 Maret 2020, 18 Maret 2020 dan tanggal 03 April 2020, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan tanggapan atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Nomor 0794/29/XI/2019, tanggal 27 November 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

**B. Saksi:**

1. XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Demak, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
  - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada bulan November 2019, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 bulan, dan selama menikah Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
  - bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon dengan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon, karena pernikahan keduanya dijodohkan oleh orang tua;
  - bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, karena sejak bulan Januari 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah tidak kembali lagi;
  - bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu;
  - bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
2. XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Demak, yang di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada bulan November 2019, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 bulan, dan selama menikah Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau diajak berhubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon;
- bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah selama kurang lebih 3 bulan;
- bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkunjung;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Demak, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, sehingga permohonan cerai talak tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Demak, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 27 November 2019, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum yang terdapat dalam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz III, halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mohon Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas, yang pada

pokoknya “*antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 27 November 2019;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 bulan, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- bahwa sejak bulan Januari 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Pemohon diusir Termohon, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tua Pemohon yang hingga perkara ini didaftarkan selama kurang lebih 2 bulan;

- bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkunjung;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka dapat diperoleh *fakta hukum* bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing, yang mengakibatkan antara kedua belah pihak berpisah tempat tinggal yang hingga perkara ini didaftarkan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama itu kedua belah pihak tidak pernah hidup bersama lagi itu, dapat dikategorikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka jelas kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wan Nadhoir, halaman 62, yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak *kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu, akan tetapi oleh karena setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon ternyata belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), maka pemberian izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon tersebut berupa talak bain sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan

perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan izin ikrar talak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Makali dan Dra. Nur Immawati masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mudzakkiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,                      Hakim Anggota

Drs. Makali                      Dra. Nur Immawati

Panitera Pengganti,

Mudzakkiroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: RP	30.000
2. Biaya Proses	: Rp	75.000
3. Biaya Panggilan	: Rp	330.000
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000
5. Redaksi	: Rp	10.000
6. Materai	: Rp	6.000
Jumlah	: Rp	471.000

**7. Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Dmk.**

**P U T U S A N**

**Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Dmk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kota Semarang, tetapi sekarang berdomisili di rumah orang tuanya di XXXX Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di 0402 Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Dmk. tanggal 25 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0212/035/III/2019, tanggal 14 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Sayung selama  $\pm$  3 hari, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Semarang selama  $\pm$  8 bulan, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
3. Bahwa sejak awal nikah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Penggugat sudah berusaha mencintai dan menerima Tergugat apa adanya. Selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidur

dalam satu kamar dan satu ranjang, Penggugat pun sudah berusaha mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, namun Tergugat menolak, dengan alasan tidak mencintai Penggugat dan menganggap Penggugat hanya sebagai teman. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;

4. Bahwa akibatnya, sejak tanggal 10 November 2019, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah  $\pm$  3 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang

lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Dmk. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 23 Desember 2019, yaitu sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, nomor 3321045202980003 tertanggal 03 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, (P-1);
2. Fotokopi surat keterangan domisili Penggugat nomor 045.2/35/2020 tertanggal 25 Februari 2020 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwosari, (P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0212/035/III/2019, tanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, (P-3). Surat –surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

**B. Bukti saksi-saksi:**

1. **XXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXKabupaten Demak, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menjadi suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang baru menikah sekitar 1 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Semarang;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kelihatan kurang rukun karena pernikahan mereka hanya karena dijodohkan oleh orang tuanya masing-masing dan Tergugat ternyata juga tidak bisa mencintai Penggugat;
- Bahwa kemudian pada bulan November tahun 2019 Tergugat mengantar Penggugat dan menyerahkan kepada orang tua Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

**2. XXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di XXXXKabupaten Demak, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menjadi suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang baru menikah sekitar 1 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Semarang;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tampak kurang rukun karena Tergugat ternyata tidak bisa mencintai Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing sedang keduanya tidak berpacaran sebelumnya;
- Bahwa kemudian pada bulan November tahun 2019 Tergugat mengantar Penggugat dan menyerahkan kepada orang tua Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;
- Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 April 2020, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;
- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b. PP. N0. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti Penggugat masih tercatat sebagai penduduk Kota Semarang dan jika dihubungkan dengan bukti P-2 berupa surat keterangan domisili dimana Penggugat sekarang maka bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor No 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat *memiliki dasar hukum yang sah*;-

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian dengan alasan karena sejak awal pernikahan rumah tangganya tidak harmonis yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat ternyata tidak bisa mencintai Penggugat karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing sedang keduanya tidak pernah berpacaran sebelumnya yang kemudian pada bulan November tahun 2019 Tergugat mengantar Penggugat dan menyerahkan kepada orang tua Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyandarkan alasan tersebut pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI. *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan ini dianggap telah mengabaikan hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Penggugat tetap mengajukan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam

Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan para saksi dapat diperoleh fakta peristiwa dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rumah tangganya tidak harmonis yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat ternyata tidak bisa mencintai Penggugat karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya karena dijodohkan oleh orang tua masing- masing sedang keduanya tidak pernah berpacaran sebelumnya yang kemudian pada bulan November tahun 2019 Tergugat mengantar Penggugat dan menyerahkan kepada orang tua Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai diatas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Tergugat yang telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi adalah saudara dan tetangga Penggugat dan saksi-saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kerena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa majelis Hakim perlu mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وَقَدْ اِحْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِيْنَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَمَمَّ يُعَدُّ يُنْفَعُ فِيْهَا نَصَانِحُ وَلَا صُلْحٌ وَحَيْثُ  
 تُصْبِحُ الرَّيْطَةُ الزَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ اِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ اَنْ يُحْكَمَ عَلٰى اَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ الْمُوْبَّدِ وَهَذَا  
 ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”*.

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf KHI diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku selama menikah dengan Tergugat belum pernah terjadi hubungan layaknya suami isteri (qobladdukhul) karena itu Penggugat tidak mempunyai masa iddah, vide Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus Sembilan puluh enam ribu );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Demak berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1441 H, oleh Kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. Ali Irfan, S.H., M.H., dan Dra. Nur Immawati masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Makali

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.,

Dra. Nur Immawati

Panitera Pengganti

Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000
Biaya Proses	: Rp	75.000
Panggilan Sidang	: Rp	675.000
Redaksi	: Rp	10.000
Materai	: Rp	6.000
Jumlah	: Rp	696.000

**8. Nomor 0775/Pdt.G/2020/PA.Dmk.****P U T U S A N****Nomor 0775/Pdt.G/2020/PA.Dmk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor

0775/Pdt.G/2020/PA.Dmk. tanggal 11 Juni 2020, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0334/119/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal masih belum menetap selama  $\pm$  3 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat  $\pm$  1 minggu, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
3. Bahwa sejak awal nikah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Penggugat sudah berusaha mencintai dan menerima Tergugat apa adanya. sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan, dengan alasan tidak mencintai Penggugat. Oleh sebab itu, antara Penggugat dan Tergugat tidurnya saling membelakangi. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;
4. Bahwa akibatnya, sejak bulan Oktober 2019, Tergugat pamitnya hendak pergi bekerja, tetapi ternyata Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan keluarga dari Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Dmk. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka utntuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Demak. XXXX Nomor 3321095611990003 tanggal 21 Desember 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah Nomor 0334/119/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

**B. Saksi:**

1. XXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Demak, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2019, setelah menikah tinggal hidup masih belum menetap selama 3 bulan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);

- bahwa sejak awal nikah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan, disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan kedua orang tua masing-masing;

- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan;

- bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi;

- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Demak, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2019, setelah menikah tinggal hidup wira-wiri (kadang di rumha saya kadang dirumah orang tua Tergugat) selama 3 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang

tua Penggugat selama 1 minggu, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);

- bahwa sejak awal menikah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan, disebabkan tidak didasari rasa saling mencintai, pernikahan mereka karena dijodohkan;

- bahwa sekarang selama kurang lebih 9 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sampai sekarang tidak kembali lagi;

- bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung;

- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat

agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 24 Juni 2019;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tinggal masih belum menetap selama kurang lebih 3 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
- bahwa sejak awal nikah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing.;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan sudah selama kurang lebih sudah 7 bulan, karena sejak bulan bulan Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing- masing. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada

kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَإِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : “Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 2

Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. Makali serta Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Erma Damayanti, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Makali

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Erma Damayanti, S.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: RP	30.000
Biaya Proses	: Rp	75.000
Biaya Pemanggilan	: Rp	310.000
PNBP Panggilan	: Rp	20.000
Biaya Redaksi	: Rp	10.000

Biaya Materai : Rp 6.000  
 Jumlah : Rp 451.000

**9. Nomor 0991/Pdt.G/2020/PA.Dmk.**

**P U T U S A N**

**Nomor 0991/Pdt.G/2020/PA.Dmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Demak, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Demak, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 06 Juli 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 0991/Pdt.G/2020/PA.Dmk tanggal 06 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus M, bertepatan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Demak Kabupaten Demak, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0833/336/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat XXXX Kabupaten Demak 2 minggu;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat satu rumah, qabla dukhul dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan orang tua dan tidak saling cinta, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yaitu antara penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak mau saling menyapa yang dikarenakan Penggugat tidak mau diajak hubungan suami istri disebabkan karena Penggugat tidak mencintai Tergugat;
5. Bahwa puncaknya adalah sekitar 2 (dua) minggu dari pernikahan Tergugat mangajak Penggugat hubungan suami istri akan tetapi Penggugat tidak mau, sehingga keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat. Dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah kembali, dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah maupun di luar wilayah hukum NKRI, yang sampai dengan saat diajukannya permohonan ini terhitung sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
6. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Pengugat sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin bisa didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Hal mana keadaan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka dengan demikian gugatan perceraian ini selayaknya dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menejatkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat). ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321115211000001 tanggal 20- 03- 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah Nomor 0833/336/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2); Surat Keterangan Pergi nomor II/TR/VII/2020 tanggal 03-07-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak (Bukti P.3);

**B. Saksi-saksi**

1. Saksi I, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, saksi dipersidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah bulan Agustus tahun 2019, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul) dan belum dikaruniai.anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan orang tua dan tidak saling cinta;
  - Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang hingga sudah 10 bulan tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah bulan Agustus tahun 2019, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul) dan belum dikaruniai.anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan orang tua dan tidak saling cinta;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang hingga sudah 10 bulan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan

tidak hadir dan sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat mengajukan cerai menyandarkan alasan tersebut pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinasegelen serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang adalah sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil*, adapaun secara *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa duplikat Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan Kepala Desa, bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Agustus 2019 Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan ini dianggap telah mengabaikan hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun

demikian Penggugat tetap mengajukan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat- syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan para saksi dapat diperoleh fakta peristiwa dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 minggu setelah pernikahan rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan orang tua dan tidak saling cinta;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kerana itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وَقَدْ اِخْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِيْنَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَمَلَّمْ يُعَدُّ يُنْفَعُ فِيْهَا نَصَانِحٌ وَلَا صُلْحٌ وَحَيْثُ  
تُصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ الْمُوْبَّدِ وَهَذَا  
ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Toharudin, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nur Immawati serta Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mudzakkiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Immawati

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mudzakkiroh, S.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
Biaya Proses	: Rp	75.000
Biaya Pemanggilan	: Rp	320.000
Biaya PNBPN	: Rp	20.000
Biaya Redaksi	: Rp	10.000
Biaya Materai	: Rp	6.000
Jumlah	: Rp	461.000

**10. Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Dmk.****P U T U S A N****Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Dmk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**XXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Demak, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**XXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Demak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 07 Juli 2020 Nomor 1010/Pdt.G/2020/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/021/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama  $\pm$  3 hari, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);
3. Bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Meskipun begitu, Pemohon sudah berusaha mencintai dan menerima Termohon apa adanya. Selama tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidur dalam satu kamar, dan Pemohon pun sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon, namun Termohon menolak, dengan alasan tidak mencintai Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon, meskipun dalam satu ranjang, namun tidurnya saling membelakangi. Akhirnya menjadikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak;
4. Bahwa akibatnya, sejak tanggal 01 Maret 2020, Pemohon pamit Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah  $\pm$  4 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi;
5. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak yang dibacakan di sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, pada tanggal 28 Juli 2020, yaitu sebagai berikut:

**A. Bukti tertulis:**

1. Fotokopi kartu tanda penduduk, Nomor 3121012903890002 tertanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/021/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten

Demak, (P-2). Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

**B. Saksi-saksi:**

1. XXXX, umur 27 tahun di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon sejak menjadi isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari tahun 202;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hanya sekitar 3 hari;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena perjodohan dari orang tua masing-masing dan sebelumnya tidak ada saling mengenal apalagi pacaran;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak kelihatan harmonis seperti umumnya pasangan temanten baru;
- Bahwa kata Pemohon, Termohon tidak mau diajak melakukan hubungan layaknya suami-isteri bahkan mengatakan tidak bisa mencintai Pemohon;
- Bahwa 3 hari dari pernikahan, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

2. XXXX, umur 30 tahun di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon sejak menjadi isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Februari tahun 202;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hanya sekitar 3 hari;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena perjodohan dari orang tua masing-masing dan sebelumnya tidak ada saling mengenal apalagi pacaran;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak kelihatan harmonis seperti umumnya pasangan temanten baru;
- Bahwa kata Pemohon, Termohon tidak mau diajak melakukan hubungan layaknya suami-isteri bahkan mengatakan tidak bisa mencintai Pemohon;

- Bahwa 3 hari dari pernikahan, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya dan telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;
- Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bantahannya karena tidak hadir di persidangan;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya (bercerai) selanjutnya mohon putusan;
- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. ( vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk, maka telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak dan jika dihubungkan alamat Termohon ternyata Termohon juga tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak untuk memeriksanya, (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar / alasan yang dibenarkan oleh hukum maka patutlah dianggap bahwa Termohon dalam keadaan

tidak hadir, karenanya putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah maka patut dinyatakan terbukti bahwa benar, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki *dasar hukum yang sah*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena perjudohan antara kedua orang tuanya sedandngkan sebelumnya tidak saling mengenal (pacaran), Pemohon sudah berusaha mencintai Termohon akan tetapi Termohon tidak bisa menerima cinta Pemohon dan menolak ketika diajak melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri, karenanya tanbggal 1 Maret 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komonikasi lagi layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa secara yuridis Pemohon telah menyandarkan alasan permohonannya pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah dianggap telah mengabaikan hak bantah Termohon atas dalil- dalil Pemohon yang karenanya dinilai sebagai pengakuan Termohon secara- diam-diam (iqrar bi as-sukut).

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat- syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan para saksi tersebut telah terbukti pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena perijodohan antara kedua orang tuanya sedangkan sebelumnya tidak saling mengenal (pacaran), Pemohon sudah berusaha mencintai Termohon akan tetapi Termohon tidak bisa menerima cinta Pemohon dan menolak ketika diajak melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri, karenanya tanggal 1 Maret 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana telah terurai diatas telah menggambarkan bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah cukup dalam (serius) bahkan sikap Termohon yang telah menolak cinta Pemohon dan tidak mau diajak berhubungan layaknya suami isteri merupakan bukti bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Pemohon selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak menceraikan Termohon, begitu pula sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya ;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَقَدْ اِخْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِيْنَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيْنَ وَمَ يُعَدُّ يُنْفَعُ فِيْهَا نَصَانِحٌ وَلَا صُلْحٌ وَحَيْثُ  
 تُصْبِحُ الرَّئِطَةُ الرَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ اِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ اَنْ يُحْكَمَ عَلٰى اَحَدِ الرَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ الْمُوْبَّدِ وَهَذَا  
 ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul) karena itu permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain atas Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, (Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan Hukum Syara’ yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 501000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1441 H, oleh kami Drs. Makali sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. dan Dra. Nur Immawati masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Makali

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Dra. Nur Immawati

Panitera Pengganti

Ali Haidar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp	30.000
Biaya Proses	: Rp	75.000
Panggilan Sidang	: Rp	380.000
Redaksi	: Rp	10.000
Materai	: Rp	6.000
Jumlah	: Rp	501.000

**11. Nomor 2010/Pdt.G/2020/PA.Dmk.**

**P U T U S A N**

**Nomor 2010/Pdt.G/2020/PA.Dmk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara;

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Demak., sebagai **Pemohon;**

Melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Demak, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 10 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 2010/Pdt.G/2020/PA.Dmk tanggal 10 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon yang telah berjalan 3bulan yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 29 Juli2020, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor: 192/021/VII/2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, tertanggal 29 Juli 2020;

2. Bahwa akad nikah dilakukan di rumah orangtua termohon di XXXXKabupaten Demak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohondi XXXXKabupaten Demak, selama 5 hari. Kemudian tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di XXXX Kabupaten Demak, selama 7 hari;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis
5. Bahwa Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, belum melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon (qabla dukhul);
6. Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau dikumpuli oleh Pemohon dan Termohon tidak mencintai Pemohon dikarenakan Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh orangtua masing-masing;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebutpada tanggal 9 Agustus 2020, Termohon pulang kerumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon dan orangtua Pemohon. Pemohon pernah mengajak pulang kerumah bersama tetapi termohon menolak. Dengan demikian Termohon telah Nusyus (tidak berbakti kepada Pemohon);
8. Bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan;
9. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon bermasalah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya oleh karena itu, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya penyelesaian lewat Pengadilan Agama Demak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon telah meninggalkan rumah bersama tanpa seizin Pemohonselama 3 bulandan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman

dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lagi kecuali untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER::**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang di Pengadilan Agama Demak;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini beserta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

**A. Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 332106280890006 tanggal 27 Nopember 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah Nomor 192/021/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

**B. Saksi-saksi;**

1. Saksi I, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak., di bawah sumpahnya menerangkan Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Juli 2020 dan selama menikah belum melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon (qabla dukhul);
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohondi Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selama 5 hari. Kemudian tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selama 7 hari;
  - Bahwa sejak awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau dikumpuli oleh Pemohon dan Termohon tidak mencintai Pemohon dikarenakan Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh orangtua masing-masing;
  - Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang kerumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon dan orangtua Pemohon hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
  - Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXKabupaten Demak., di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Juli 2020 dan selama menikah belum melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon (qabla dukhul);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selama 5 hari. Kemudian tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selama 7 hari;
- Bahwa sejak awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh orangtua masing-masing;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon dan orangtua Pemohon hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu

disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan cerai talak ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, *dinasegelen* serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di XXXXKabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 29 Juli 2020, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, adapun secara materiil keterangan kedua saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi, serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selama 5 hari. Kemudian tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selama 7 hari, dan selama menikah belum melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon (qabla dukhul);
- Bahwa sejak sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh orangtua masing-masing;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 2 bulan hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah;

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, walaupun Pemohon dan Termohon tinggal di daerah yang tidak ada halangan apapun untuk mengunjungi, namun antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun nasihat-nasihat tersebut tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat- mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المناسد مؤدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبَ الْحَيَاةُ الرَّوْجَيْنِ وَمَ يَعْدُ يُنْفَعُ فِيهَا نَصَانِحُ وَلَا صَلُحٌ وَحَيْثُ  
تُصْبِحُ الرَّئِطَةُ الرَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ إِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يُجْكَمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ بِالسِّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا  
ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: *Islam memilih lembaga thalak (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab timbulnya tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal relatif lama tanpa komunikasi, perpisahan tersebut telah menunjukkan sikap Pemohon dan Termohon tidak kembali membina keluarga bersama, sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah telah terpenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (Termohon) kepada Pemohon (Pemohon) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari rabo tanggal 25 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Toharudin, S.H.I., M.H. serta Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Munafiah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Munafiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	75.000
Biaya Proses	: Rp	240.000
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000
Biaya Redaksi	: Rp	10.000
Biaya Materai	: Rp	6.000
Jumlah	: Rp	481.000

## DOKUMENTASI FOTO



Wawancara dengan Bapak Toharudin (Hakim Pengadilan Agama Demak)



Wawancara dengan Bapak Moh. Rofi (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Demak)

## DAFTAR PERTANYAAN

### A. Hakim Pengadilan Agama Demak

1. Apakah gugatan perceraian suami atau istri berujung cerai?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan perceraian karena kawin paksa di PA Demak?
3. Bagaimana cara menanggulangi perceraian menurut bapak/ibu?
4. Apakah ada tindakan untuk meminimalisir adanya perceraian karena kawin paksa?
5. Apakah tidak ada jalan bagi mereka selain perceraian?
6. Bagaimana mediasi yang dilakukan pada para pihak yang berperkara?
7. Apa landasan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam mengabulkan perceraian karena kawin paksa?

### B. Panitera Muda Pengadilan Agama Demak

1. Kasus apa saja yang banyak di tangani di PA Demak?
2. Kasus apa yang sering diajukan di PA Demak?
3. Apakah gugatan perceraian suami atau istri berujung cerai?
4. Apa saja faktor yang menyebabkan perceraian karena kawin paksa di PA Demak?
5. Bagaimana cara menanggulangi perceraian menurut bapak/ibu?
6. Apakah ada tindakan untuk meminimalisir adanya perceraian karena kawin paksa?
7. Apakah tidak ada jalan bagi mereka selain perceraian?
8. Bagaimana mediasi yang dilakukan pada para pihak yang berperkara?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dyah Niswatul 'Aliyyah

Tempat, Tanggal Lahir : Demak. 04 Mei 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Karangwaru Sumberejo RT 1 RW 7 Kecamatan  
Bonang Kabupaten Demak

Alamat Gmail : [diahniswatul411@gmail.com](mailto:diahniswatul411@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : - TK Kartikasari 2 Bonang Demak  
- SDN Sumberejo 2 Bonang Demak  
- MTs NU Banat Kudus  
- MA NU Banat Kudus  
- UIN Walisongo Semarang

Demak. 17 November 2021

Peneliti

**Dyah Niswatul 'Aliyyah**  
**1702016025**